

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus dilakukan penyesuaian;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut dan perlu pula disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2028, disamping telah teriadinva perubahan wilavah administratif Pemerintahan antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, serta pembentukan beberapa Kota dan Kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Toraja Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Prp Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2034);
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2687);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penataan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 18. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

- 21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- 22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 37. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 38. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;

- 39. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET);
- 40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 41. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2003 tentang Klasifikasi Pelabuhan;
- 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
- 44. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
- 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
- 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;
- 49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- 50. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- 51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 161);
- 53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 47);
- 54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
- 55. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
- 56. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 233);
- 57. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
- 58. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi

- Selatan 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
- 59. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12).
- 60. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);
- 61. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 – 2028

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
- 6. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.
- 7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
- 8. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan / atau lingkungan.
- 9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

- dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- 11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
- 15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- 16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- 17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- 19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
- 20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
- 21. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
- 22. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 25. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang meliputi sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
- 26. Kawasan strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara Nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan

- negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- 27. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara Nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
- 28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional atau beberapa Provinsi.
- 29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
- 30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
- 31. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km
- 32. Daerah aliran sungai selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 33. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 34. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- 35. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
- 36. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataaan ruang.
- 37. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
- 38. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- 39. Daerah Rawa selanjutnya disebut DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi, dan biologis.

40. "Ramsar" adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Ramsar, 2 Februari 1971 (*Convention on Waterlands of International Important Especially as Waterfowl Habitat*).

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 2

Tujuan umum penataan ruang wilayah Provinsi adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan khusus penataan ruang wilayah Provinsi adalah:

- a. mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Sulawesi Selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah Kabupaten/kota;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Provinsi, penyusunan RPJMD Provinsi;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Wilayah Provinsi

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah Provinsi agar tujuan penataan ruang wilayah Provinsi tercapai.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. peningkataan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau kecil secara merata dan berhirarki;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi; dan
- c. pengembangan kawasan strategis Provinsi.

Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jeneponto dan Bulukumba, maupun Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa ibukota-ibukota Kabupaten yang tidak termasuk dalam PKN maupun PKW, antara kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk dengan pulau-pulau kecil;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai dan daerah irigasi teknis; dan
 - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya, terutama PKN, PKW dan PKL.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan yang masih terisolasi;
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;
 - d. meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;
 - e. meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dalam sistem tatanan Nasional secara optimal.

- (1) Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan warisan ragam budaya lokal;
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian Nasional atau internasional;

- c. pemanfaatan sumberdaya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam.
- e. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, ramsar; dan
- f. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan.
- (2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan strategis Provinsi berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Nasional maupun Provinsi yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis Nasional maupun Provinsi yang berpontensi mengurangi daya lindung kawasan.
 - d. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Nasional maupun Provinsi yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis Nasional maupun Provinsi yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Nasional maupun Provinsi.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
 - c. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (4) Strategi pemanfaatan sumberdaya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan / turunannya; dan
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (5) Strategi pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;

- b. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat;
- c. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam.
- (6) Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - b. meningkatkan kepariwisataan Provinsi;
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni; dan
 - d. menjaga kualitas, keasrian dan kelestarian eksistensi sistem ekologi wilayah.
- (7) Strategi merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. memanfaatkan sumberdaya alam lokal secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dengan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi rakyat;
 - d. meningkatkan akses rakyat ke sumber pendanaan; dan
 - e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

- a. pengembangan kawasan lindung;
- b. pengembangan kawasan budidaya.

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. Pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah (*ecoregion*), termasuk ekohidrolika DAS;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan.
- (2) Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat maupun laut;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak untuk menjamin kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- f. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumberdaya baru untuk diwariskan kepada generasi penerus, dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- h. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi, sebagai daerah pendukung lahan pangan berkelanjutan; dan
 - e. mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar.
- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. memanfaatkan ruang pusat kota, terutama kota besar, metropolitan dan megapolitan, dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal, agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan yang aman terhadap risiko bencana alam;
 - c. menumbuh-kembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, agrowisata serta model rumah kebun di klaster sentra-sentra produksi komoditi pertanian unggulan;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan; dan

e. mengembangkan kegiatan budidaya kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan Kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan Kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar Provinsi dan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar Kabupaten/kota.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis Provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis Provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah Provinsi, pemerintah daerah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah Daerah:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem Provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
 - 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi:
 - a. rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang terkait dengan wilayah Provinsi ;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi.
- (2) Rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRW Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. yang selanjutnya disebut Rencana Struktur Ruang Nasional meliputi :
 - a. sistem perkotaan Nasional yang dibentuk dari kawasan perkotaan dengan skala pelayanan yang berhierarki, meliputi pusat kegiatan Nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL) yang didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan kebutuhan pelayanannya;
 - b. jaringan prasarana utama merupakan sistem primer yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah nasional selain untuk melayani kegiatan berskala Nasional.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. yang selanjutnya disebut Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi dan jaringan prasarana wilayah Provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Provinsi selain untuk melayani kegiatan skala Provinsi, yang terdiri dari:
 - a. rencana sistem perkotaan;
 - b. rencana sistem jaringan transportasi;
 - c. rencana sistem jaringan energi;
 - d. rencana sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;
 - e. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. rencana sistem prasarana persampahan dan sanitasi.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana tergambar dalam Lampiran I Gambar 1 Peta Rencana Struktur Ruang, yang berdasar pada Album Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 13

Rencana sistem perkotaan di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:

- (1) Sistem perkotaan Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi;
- (2) Sistem perkotaan Provinsi.

- (1) Rencana sistem perkotaan di Provinsi berhierarki, yang terdiri dari PKN, PKW dan PKL;
- (2) PKN sebagaimana dimaksud ayat (1), yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional, adalah Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar, kawasan perkotaan di Kabupaten Maros, kawasan perkotaan di Kabupaten Gowa dan kawasan perkotaan di Kabupaten Takalar;

- (3) PKW sebagaimana dimaksud ayat (1), juga telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional, yang terdiri dari Bulukumba, Jeneponto, Pangkajene, Barru, Parepare, Watampone dan Palopo;
- (4) PKL sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari Kota Bantaeng sebagai ibukota Kabupaten Bantaeng, Kota Enrekang sebagai ibukota beserta kawasan agropolitan di Kabupaten Enrekeng, Kota Masamba sebagai ibukota di Kabupaten Luwu Utara, Kota Belopa sebagai ibukota Kabupaten Luwu, Kota Malili sebagai ibukota Kabupaten dan Kota Terpadu Mandiri Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, Kota Pinrang/Watansawitto sebagai ibukota Kabupaten Pinrang, Kota Pangkajene sebagai ibukota Kabupaten Sidenreng-Rappang, Kawasan Ekonomi Khusus Kota Emas di Kabupaten Barru, Kota Benteng sebagai ibukota dan kawasan pusat distribusi bahan kebutuhan bahan pokok KTI Kota Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Sinjai sebagai ibukota Kabupaten Sinjai, Kota Watansoppeng sebagai ibukota Kabupaten Soppeng, Kota Makale sebagai ibukota Kabupaten Tana Toraja, Kota Rantepao sebagai ibukota Kabupaten Toraja Utara, dan Kota Sengkang sebagai ibukota Kabupaten Wajo;
- (5) PKN, PKW dan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digambarkan pada Lampiran I Gambar 1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi dan dicantumkan pada lampiran III.1 Tabel 1 Sistem Pusat Perkotaan di Provinsi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kriteria Sistem Perkotaan di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran II.1 Kriteria Sistem Perkotaan di Provinsi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Wilayah Provinsi meliputi:

- a. Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi;
- b. Sistem Jaringan Transportasi Provinsi.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut;
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut meliputi tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara meliputi tatanan kebandarudaraan dan jalur penerbangan.

- (1) Sistem jaringan jalan nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer dan jalan tol.
- (2) Jaringan jalan nasional arteri primer di Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Jalan Lintas Barat Sulawesi: batas Provinsi Sulawesi Barat – Pinrang – Parepare – Barru – Pangkajene – Maros – Makassar. Jalan Lintas Tengah Sulawesi: Tarumpakkae-Belopa-Palopo-Masamba-Wotu-Tarengge; Tarumpakkae – Sidenreng – Parepare; Maros –

- Ujunglamuru Watampone Bajoe. Jalan Lintas Timur Sulawesi: batas Provinsi Sulawesi Tenggara- Malili-Tarengge.
- (3) Jaringan jalan nasional kolektor primer di Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Jalan Lintas Selatan dan Timur Sulawesi Selatan: Makassar Sungguminasa Takalar Jeneponto Bantaeng Bulukumba Sinjai Watampone Sengkang Tarumpakkae; Jalan Lintas Tengah Sulawesi: Jalan Lintas Tengah Sulawesi Selatan: Pangakejene (Kabupaten Sidrap) Enrekang Makale perbatasan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat; Makale Rantepao Palopo. Jalan Lintas Utara Sulawesi Selatan: Masamba perbatasan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Jaringan jalan nasional tol di Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: Jalan Tol Reformasi penghubung Jl. Andi Pangerang Pettarani dengan Pelabuhan Soekarno Hatta, dan jalan tol Seksi IV penghubung Mandai dengan jalan Tol Reformasi.

- (1) Sistem jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas jaringan jalur kereta api lintas utama, dan jaringan jalur kereta api kawasan perkotaan metropolitan.
- (2) Jaringan jalur kereta api nasional lintas utama di Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perbatasan Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Pinrang Parepare Barru Pangkep Maros Makassar Takalar Jeneponto Bantaeng Bulukumba Sinjai Watampone Belopa Palopo Wotu Tarengge perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah; Wotu Malili perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Jaringan jalur kereta api nasional kawasan perkotaan metropolitan di Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Makassar Maros Sungguminasa Takalar yang ada di wilayah Metropolitan Mamminasata.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi: jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di dalam wilayah Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi dengan eksternal Pulau Sulawesi.
- (2) Jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di dalam wilayah Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jalur Siwa Lasusua, Bajoe Kolaka, Bulukumba Baubau, Bira Baubau, Bulukumba Tondasi.
- (3) Jaringan penyeberangan lintas antar provinsi dengan eksternal Pulau Sulawesi di dalam wilayah Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jalur Selayar Reo (NTT), Takalar Bima (NTB), Barru Batulicin (Kalsel),

- Sistem jaringan transportasi laut nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran;
- (2) Sistem tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Provinsi meliputi: Pelabuhan Internasional Soekarno, Hatta dan Hasanuddin di Makassar; Pelabuhan-pelabuhan Nasional Malili di Kabupaten Luwu Timur, Garongkong di Kabupaten Barru, Parepare di Kota Parepare, Bajoe di Kabupaten Bone, Lepee di Kabupaten Bulukumba, Tanjung Ringgit di Kota Palopo, Benteng di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Sinjai di Kabupaten Sinjai.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Provinsi meliputii: Makassar Asia Timur dan Asia Tenggara, Makassar Australia, Makassar Surabaya, Makassar Balikpapan, Makassar Batulicin, Makassar Semarang, Makassar Baubau, Makassar Ambon, Makassar Sorong, Makassar Larantuka, Makassar Labuhan Bajo, Makassar Bima, Makassar Nunukan, Makassar Maumere; Parepare Tawau, Parepare Pantoloan, Parepare Balikpapan, Parepare Samarinda, Parepare Tarakan, Parepare Nunukan, Barru Batulicin, Bajoe Kolaka, Bulukumba Baubau, Bulukumba Tondasi, Pamata –

pelabuhan pelabuhan di KTI untuk angkutan bahan kebutuhan pokok, Malili – pelabuhan luar negeri untuk mengangkut Nikkel, Palopo – Surabaya, Sinjai – Raha.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi udara yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tatanan meliputi kebandarudaraan dan jalur penerbangan.
- (2) Sistem tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Provinsi meliputi: Bandara pusat penyebaran skala pelayanan primer Sultan Hasanuddin - di Mamminasata;
- (3) Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Provinsi meliputi: jalur penerbangan nasional dan internasional, sebagai berikut: Makassar Singapura, Makassar Kuala Lumpur, Makassar Jakarta, Makassar Surabaya, Makassar Denpasar, Makassar Manado, Makassar Balikpapan, Makassar Banjarmasin, Makassar Palu, Makassar Kendari, Makassar Gorontalo, Makassar Mamuju, Makassar Luwuk, Makassar Baubau, Makassar Kolaka, Makassar Raha, Makassar Tomia, Makassar Ambon

Pasal 23

Sistem Jaringan Transportasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan Provinsi, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan transportasi laut provinsi meliputi tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- (3) Sistem jaringan transportasi udara provinsi meliputi tatanan kebandarudaraan dan jalur penerbangan.

Pasal 25

Sistem jaringan transportasi darat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi :

- a. Rencana pengembangan jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota Provinsi ke ibukota Kabupaten/Kota meliputi: Jalan Pulau Selayar: Appatana Benteng Paotori, Bulukumba Tanah Beru Bira, Bantaeng Boro, Jeneponto Sapaya Palangga, Sungguminasa Malino Tondong, Ujung Lamuru Takkalala Soppeng Sidenreng Rappang Pinrang, Cabbenge Ulugalung, Makale batas Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, Sabbang batas Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Tupu Malauwe, Kulampu Peneki Solo, Impaimpa Anabanua, Jeneponto Takalar, Tanah Beru Kajang Tanete, Kajang Sinjai, Takkalala Pakkae, Palattae Sanrego Tanabatue, Bajo Ujung Lamuru, Tanjung Bunga/Galesong Utara Mangulabbe Buludong.
- b. Rencana pengembangan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota meliputi Soloonro Pompanua.

Pasal 26

Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi: jaringan penyeberangan lintas kabupaten meliputi:

- a. Mengembangkan jaringan transportasi danau di Danau Tempe, Danau Towuti dan Danau Matano.
- b. Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas antar kabupaten dalam provinsi yang menghubungkan Bira Pamatata.

- (1) Sistem jaringan transportasi laut Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran;
- (2) Sistem tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pelabuhan regional/pengumpan primer meliputi: Waruwaru dan Malili (Kabupaten Luwu Timur), Belopa (Kabupaten Luwu), Pattirobajo (Kabupaten Bone), Awerange (Kabupaten Barru), Galesong (Kabupaten Takalar), Jeneponto (Kabupaten Jeneponto), Benteng dan Jampea (Kabupaten Kepulauan Selayar) Bantaeng (Kabupaten Bantaeng);
- (3) Alur pelayaran antar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Lepee (Kabupaten Bulukumba) Benteng (Kabupaten Kepulauan Selayar).

Pasal 28

- (2) Sistem jaringan transportasi udara provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tatanan meliputi kebandarudaraan dan jalur penerbangan.
- (3) Sistem tatanan kebandarudaraan provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Provinsi berupa bandar udara bukan pusat penyebaran meliputi: Sorowako dan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Pongtiku di Kabupaten Tana Toraja, H. Aroepala Kabupaten Kepulauan Selayar, Seko, Rampi dan Andi Jemma di Kabupaten Luwu Utara, Lagaligo-Bua Kabupaten Luwu, Bone Kabupaten Bone, Bulukumba Kabupaten Bulukumba;
- (4) Rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Provinsi berupa jalur penerbangan regional meliputi: Sorowako Makassar, Seko Makassar, Pongtiku Makassar, Pongtiku Mamuju, Aroepala Makassar, Seko Mamuju, Seko Palu, Rampi Makassar, Rampi Mamuju, Rampi Palu, Andi Jemma Makassar, Lagaligo Makassar, Bone Makassar, Bulukumba Makassar.

Pasal 29

Kriteria sistem jaringan transportasi di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dicantumkan dalam Lampiran II.2 Kriteria Sistem Transportasi di Provinsi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Energi

- (1) Sistem jaringan energi di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. depo bahan bakar minyak/gas bumi dan jaringan pipa gas;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Depo Bahan Bakar Minyak/Gas Bumi di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Depo Makassar, Depo Parepare, Depo Luwu, Depo Selayar dan Depo Wajo, serta jaringan pipa gas Wajo - Makassar;
- (3) Pembangkit tenaga listrik di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: PLTD-PLTD Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Palopo, Suppa (Kota Parepare), Sewatama (Mamminasata); PLTU-PLTU Gowa, Bone, Tello (Kota Makassar), Punagaya dan Lakatong (Kabupaten Takalar); PLTA-PLTA Malea Kabupaten Tana Toraja, Bakaru (Kabupaten Pinrang), Bilibili (Kabupaten Gowa), Buntu Batu (Kabupaten Enrekang), Manipi (Kabupaten Sinjai; PLTG-PLTG Gowa, Sengkang (Kabupaten Wajo); PLTM-PLTM Usu malili (Kabupaten Luwu Timur), Sinjai (Kabupaten Sinjai), Batusitanduk, Kadundung dan Rantebala (Kabupaten Luwu), Anoa (Kabupaten Luwu Utara); Optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya energi baik matahari, angin, ombak, hidrogen di daerah pantai, laut dan pulau-pulau kecil.

- (4) Sumber-sumber panas bumi yang potensil dijadikan sumber daya energi terdapat satu titik di Kabupaten Luwu Utara dengan kapasitas 25 MWe, satu titik di Kabupaten Luwu dengan kapasitas 25 MWe, satu titik di Kabupaten Toraja Utara dengan kapasitas 17 MWe, satu titik di Kabupaten Tana Toraja dengan kapasitas belum teridentifikasi, satu titik di Kabupaten Pinrang dengan kapasitas 25 MWe, satu titik di Kabupaten Sidrap dengan kapasitas 25 MWe, dua titik di Kabupaten Wajo dengan kapasitas belum teridentifikasi, satu titik di Kabupaten Barru dengan kapasitas belum teridentifikasi, satu titik di Kabupaten Maros dengan kapasitas belum teridentifikasi, dua titik di Kabupaten Sinjai dengan kapasitas satu titik 25 MWe dan titik lainnya belum teridentifikasi.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik di wilayah Provinsi meliputi wilayah: Pinrang Pangkajene (Kabupaten Sidrap) Enrekang Tana Toraja Toraja Utara Palopo Luwu Luwu Utara Angkona (Kabupaten Luwu Timur) ke perbatasan Provinsi Sulwesi Tengah; Angkona Malili (Kabupaten Luwu Timur) ke perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara; Pinrang Parepare Barru Pangkep Maros Makassar Gowa Takalar Jeneponto Bantaeng Bulukumba Sinjai Bone Soppeng Wajo.

Kriteria sistem jaringan energi di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dicantumkan dalam Lampiran II.3 Kriteria Sistem Jaringan Energi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informasi

Pasal 32

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi dan informasi di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan telekomunikasi yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi;
 - b. sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informasi Provinsi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi yang ditetapkan dalam RTRW Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya disebut sistem jaringan telekomunikasi nasional.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi dan informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya disebut sistem jaringan telekomunikasi Provinsi.

Pasal 33

Rencana sistem jaringan telekomunikasi nasional meliputi:

- a. jaringan terestrial;
- b. jaringan satelit.

Pasal 34

- (1) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a di wilayah Provinsi meliputi: jaringan kabel laut Makassar - Martapura (Kalsel), Makassar - Surabaya, Makassar - Ende (Flores), Makassar - Ambon; jaringan mikro analog yang meliputi Makassar - Palu, dan Parepare - Kendari.
- (2) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi nasional melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.
- (3) Jaringan terestrial dan satelit beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Pasal 35

(1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi: sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus, jaringan stasiun televisi lokal, dan jaringan stasiun radio lokal.

- (2) Jaringan mikro digital di wilayah Provinsi tersebar di seluruh wilayah Provinsi
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem jaringan tetap lokal wireline cakupan provinsi yang terdiri dari jaringan saluran tetap lokal, stasiun telepon otomat (STO) lokal meliputi: STO-STO Bantaeng, Bulukumba, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara dan Wajo.
- (4) Kapasitas pelayanan sistem telekomunikasi sampai menjangkau :
 - a. desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon seluler (daerah *blank spot*);
 - b. desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi; dan
 - c. desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal telepon seluler tetapi tergolong miskin.

- (1) Interkoneksi antar pusat-pusat kegiatan baik di dalam wilayah internal Provinsi maupun dengan wilayah luar direncanakan menggunakan sistem jaringan komunikasi dan informasi baik menggunakan sistem konvensional dengan kabel maupun sistem nir-kabel.
- (2) Sistem komunikasi dan informasi direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah hinterlandnya.
- (3) Untuk mendukung sistem interkoneksitas tersebut diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan, sedangkan sistem telekomunikasi nir-kabel didukung dengan menara-menara penerima dan pemancar yang ditempatkan pada bukit-bukit di dekat ibukota Provinsi dan di dekat ibukota Kabupaten.

Pasal 37

Kriteria sistem jaringan telekomunikasi dan informasi di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dicantumkan dalam Lampiran II.4 Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 38

Rencana sistem jaringan sumber daya air wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e meliputi :

- a. sistem jaringan sumberdaya air nasional meliputi WS, DAS, bendungan, DI dan DR;
- b. sistem jaringan sumberdaya air lintas Provinsi meliputi WS, DAS;
- c. sistem jaringan sumberdaya air Provinsi terdiri atas bendung, bendungan, DI dan Instalasi Pengolahan Air (IPA);
- d. sistem pengelolaan sumberdaya air.

- (1) Rencana sistem jaringan sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, merupakan jaringan prasarana sumberdaya air strategis nasional yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Walanae Cenranae, dan WS Jeneberang;
 - a. WS Walanae Cenranae meliputi DAS Walanae, DAS Cenranae, DAS Paremang, DAS Bajo, DAS Awo, DAS Peneki, DAS Keera, DAS Ranang, DAS Larompong, DAS Gilireng, DAS Noling, DAS Suli dan DAS Suto;
 - b. WS Jeneberang meliputi DAS Jeberang, DAS Jeneponto, DAS Maros, DAS Matulu, DAS Salangketo, DAS Tangka, DAS Aparang, DAS Pamukulu dan DAS Selayar.

- (2) Rencana sistem jaringan sumberdaya air lintas Provinsi yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi : WS Palu – Lariang, WS Kaluku – Karama, WS Saddang, WS Pompengan – Larona, WS Lasolo – Sampara dengan rincian sebagai berikut;
 - a. WS Palu Lariang, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS.) Palu, DAS. Lariang, DAS. Watutela, DAS. Pasangkayu, DAS. Mesangka, DAS. Surumba, DAS. Sibayu, dan DAS. Tambu;
 - b. WS Kaluku Karama, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS.) Kaluku, DAS. Karama, DAS. Babbalalang, DAS. Malunda, DAS. Mandar;
 - c. WS Saddang meliputi DAS Saddang, DAS Mamasa, DAS Rapang, DAS Libukasi, DAS Galang-galang, DAS Lisu, DAS Barru, DAS Lakepo, DAS Lampoko, DAS Kariango, DAS Pangkajene, PAS Bone-Bone, DAS Sigeri, DAS Karajae, dan DAS Malipi;
 - d. WS Pompengan Larona meliputi DAS Pompengan, DAS Larona, DAS Kalaena, DAS Latupa, DAS Bua, DAS Lamasi, DAS Makawa, DAS Bungadidi, DAS Kebo, DAS Rongkong dan DAS Balease;
 - e. WS Lasolo Sampara, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS.) Lasolo, DAS. Sampara, DAS. Lalindu, DAS. Aopa, DAS. Tinombo, DAS. Luhumbuti, DAS. Landawe, DAS. Amesiu.
- (3) Rencana Bendungan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi: Bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone);
- (4) Rencana DI kewenangan pusat lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi: DI Kampili/Bisua (Kabupaten Gowa dan Takalar), DI Bila Kalola (Kabupaten Sidrap), DI Kalola Kalosi (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Saddang Sidrap (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Saddang Pinrang (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Lekopaccing (Kabupaten Maros dan Kota Makassar), DI Lamasi Kanan/Kiri (Kabupaten Luwu dan Luwu Utara), DI Jeneberang/Kampili (Kabupaten Gowa);
- (5) Rencana DI kewenangan pusat utuh kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi: DI Bontomanai (Kabupaten Bulukumba), DI Bayang-bayang (Kabupaten Bulukumba), DI Kelara (Kabupaten Jeneponto), DI Pammukulu (Kabupaten Takalar), DI Bantimurung (Kabupaten Maros), DI Tabo-tabo (Kabupaten Pangkep), DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka dan DI Ponreponre (Kabupaten Bone), DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI Paddange, DI Lawo, dan DI Walanae (Kabupaten Soppeng), DI Wajo (Kabupaten Wajo), DI Bulucenrana, DI Bulutimorang, DI Gelirang, DI S. Baranti dan DI S. Sidenreng (Kabupaten Sidrap), DI Padang Sappa I, DI Padang Sappa II, DI Bajo, DI Kalaera Kiri dan DI Kalaera Kanan I (Kabupaten Luwu), DI Kalaera II (Kabupaten Toraja), DI Rongkong/Malangke, DI Baliase dan DI Bungadidi (Kabupaten Luwu Utara), DI Kalaena dan DI Kalaena Kiri/Kanan (Kabupaten Luwu Timur);
- (6) Rencana jaringan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi: DR Barebbo (Kabupaten Bone), DR Sajoanging (Kabupaten Wajo), dan DR Maros Utara (Kabupaten Maros).

- (2) Rencana sistem jaringan sumberdaya air Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
 - a. Bendung meliputi Bendung Taccipi di Kabupaten Pinrang dan Bendungan Sungai Batu Pute di Kabupaten Barru;
 - b. DI kewenangan Provinsi lintas kabupaten meliputi: DI Bilibili (Kabupaten Gowa), DI Cilallang (Kabupaten Wajo), DI Tubu Ampak (Kabupaten Luwu Utara);
 - c. DI kewenangan Provinsi utuh meliputi: DI Bettu dan DI Bontonyeleng (Kabupaten Bulukumba), DI Jenemarung (Kabupaten Takalar), DI Aparang I, DI Kalamisu dan DI Aparang Hulu (Kabupaten Sinjai), DI Padaelo dan DI Leang Lonrong (Kabupaten

Pangkep), DI Matajang (Kabupaten Barru), DI Jaling, DI Salomeko, DI Unyi dan DI Selliccopobulu (Kabupaten Bone), DI Leworeng, DI Latenreng, DI Salo Bunne (Kabupaten Soppeng), DI Cenrana, DI Belawa, dan DI Cilellang (Kabupaten Wajo), DI Alekarajae, DI Torere dan DI Baranti (Kabupaten Sidrap), DI Padang Alipang, DI Kalaena, DI Lengkong Pini dan DI Makawa (Kabupaten Luwu), DI Bone-bone dan DI Kanjiro (Kabupaten Luwu Utara), DI Sunggeni dan DI Tomini (Kabupaten Luwu Timur);

d. IPA Provinsi meliputi seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi.

Pasal 41

- (1) Sistem pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi:
 - a. Proses penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumberdaya air;
 - b. Pelaksanaan konstruksi prasarana sumberdaya air, operasi dan pemeliharaan sumberdaya air; dan
 - c. Konservasi sumberdaya air dan pendayagunaan sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan secara khusus dalam sektor sumberdaya air meliputi: WS Walanae Cenranae, WS Jeneberang, WS Saddang, dan WS Pompengan Larona.

Pasal 42

Kriteria sistem jaringan sumberdaya air di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dicantumkan dalam Lampiran II.5 Kriteria Sistem Jaringan Sumberdaya Air, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Wilayah Provinsi

Pasal 43

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. lokasi TPA regional diarahkan untuk melayani lebih dari satu kawasan perkotaan kabupaten/kota, yang dalam hal ini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang melayani kawasan Metropolitan Mamminasata.
- b. fungsi TPA regional sebagai tempat pengolahan sampah dan industri daur ulang.

Pasal 44

Kriteria sistem jaringan prasarana persampahan di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dicantumkan dalam Lampiran II.6 Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Wilayah Provinsi

Pasal 45

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f meliputi:

- (1) Rencana Sistem Perpipaan Air Limbah Provinsi diarahkan ke sistem kluster yang berada di kawasan Metropolitan Mamminasata.
- (2) Rencana Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Provinsi diarahkan ke sistem kluster yang berada di kawasan Metropolitan Mamminasata.

(3) Rencana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Provinsi diarahkan ke sistem kluster yang berada di perkotaan Metropolitan Mamminasata.

Pasal 46

Kriteria sistem jaringan prasarana sanitasi di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dicantumkan dalam Lampiran II.7 Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi memuat:
 - a. rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi;
 - b. rencana pola ruang Provinsi.
- (2) Rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang selanjutnya disebut Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Nasional, baik untuk pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung maupun budidaya yang bersifat strategis Nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional.
- (3) Rencana pola ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut Rencana Pola Ruang Provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, baik untuk pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung maupun budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi apabila dikelola oleh Pemerintah daerah Provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (4) Rencana pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Wilayah Provinsi.
- (5) Rencana pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana tergambar dalam Lampiran I Gambar 2 Peta Rencana Pola Ruang, yang berdasar pada Album Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kelengkapan Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), disertakan Album Peta.
- (7) Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah berskala 1 : 250.000 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) meliputi:
 - a. kawasan Lindung nasional, yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi, dengan luas lebih dari 1.000 (seribu) hektar dan merupakan kewenangan Pemerintah;

- b. rencana Pengembangan kawasan lindung Provinsi, dengan luas kurang dari 1.000 (seribu) hektar dan merupakan kewenangan Provinsi.
- (2) Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRW Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.
- (3) Kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan lindung secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota.

Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi: Suaka Margasatwa Ko'mara (Kabupaten Takalar), Cagar Alam (CA) Faruhumpenai, CA Kalaena, Taman Nasional (TN) Danau Matano dan Danau Mahalona, TN Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TN Bantimurung Bulusaraung (Kabupaten Maros dan Pangkep), TN Laut Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar), Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari (Kabupaten Bulukumba), Taman Wisata Alam (TWA) Malino (Kabupaten Gowa), TWA Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA Laut Kepulauan Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Buru (TB) Ko'mara, dan TB Bangkala (Kabupaten Jeneponto)

Pasal 50

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) meliputi:

- (1) Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan HL Parepare.
- (2) Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) meliputi: KRB Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone)

Pasal 51

Kriteria kawasan lindung di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dicantumkan dalam Lampiran II.8 Kriteria Kawasan Lindung, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Yang Memiliki Nilai Strategis Provinsi

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya di Wilayah Provinsi meliputi:
 - a. Kawasan Budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi ;
 - b. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Provinsi .
- (2) Kawasan Budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis Nasional.
- (3) Kawasan Budidaya Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis Provinsi yaitu :
 - a. merupakan kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian visi pembangunan Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029;

b. menurut peraturan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 53

- (1) Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi: kawasan andalan darat, dan kawasan andalan laut.
- (2) Kawasan andalan nasional di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan.
 - b. kawasan andalan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
 - c. kawasan andalan Bulukumba Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan , dan perdagangan.
 - d. kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan.
- (3) Kawasan Andalan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan Andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan : perikanan, pertambangan dan pariwisata.
 - b. kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan: perikanan, pertambangan dan pariwisata.
 - c. kawasan Andalan Laut Singkarang Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan : perikanan, pertambangan dan pariwisata.
 - d. kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya dengan sektor unggulan: perikanan dan pariwisata.

Pasal 54

Rencana kawasan budidaya Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi dan hutan rakyat
- b. Kawasan pertanian dan perikanan
- c. Kawasan pertambangan
- d. Kawasan Industri
- e. Kawasan Perdagangan
- f. Kawasan Pariwisata
- g. Kawasan Simpul Pelayanan Transportasi
- h. Kawasan Permukiman

Pasal 55

Kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi: hutan-hutan produksi dan hutan-hutan rakyat di wilayah Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten-Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, Wajo, Sinjai, Selayar, Pangkep, Enrekang, Soppeng, Barru, Tana Toraja, Toraja Utara, Sidrap, Pinrang, Luwu, Maros, Gowa, Bone, Luwu Timur, dan Luwu Utara.

Pasal 56

Kawasan pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Pola Ruang pada Lampiran 1.2, merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk budidaya unggulan Provinsi alternatif baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan sapi, dan udang, sedangkan komoditi perikanan laut berupa rumput laut, yang terinci sebagai berikut:

- Kawasan potensil budidaya padi sawah di Kabupaten-Kabupaten Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Takalar, Toraja Utara, Wajo;
- b. Kawasan potensiil budidaya padi lading sama dengan yang potensiil untuk budidaya jagung yaitu di seluruh kabupaten yang potensiil padi sawah di atas ditambah dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Tana Toraja;
- c. Kawasan potensiil budidaya kakao sama dengan yang potensiil untuk budidaya kelapa sawit, kopi robusta, jambu mete dan jarak yaitu seluruh wilayah Provinsi kecuali Kota Makassar dan Kota Parepare;
- d. Kawasan potensil peternakan sapi kandang di seluruh Provinsi kecuali Kota Makassar, sedangkan peternakan sapi di lading gembalaan hanya di Kabupaten Enrekang.
- e. Kawasan potensil budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di masing-masing Kabupaten: Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu utara, dan Luwu Timur;
- f. Kawasan potensil budidaya udang meliputi tambak-tambak di masing-masing Kabupaten: Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, dan Wajo;
- g. Kawasan potensiil perikanan tangkap meliputi Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk budidaya pertambangan meliputi:

- a. Kawasan potensil tambang logam meliputi: tambang emas di wilayah pertambangan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur, serta tambang emas plaser di Kabupaten Luwu Utara; tambang besi di Kabupaten Luwu Timur dan tambang pasir besi di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; tambang Kromit di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Barru; tambang nikkel di Kabupaten Luwu Timur; tambang tembaga di Kabupaten Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, serta tambang timbal di Kabupaten Tana Toraja.
- b. Kawasan potensil tambang non logam (bebatuan) meliputi: tambang andesit di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone; tambang basal di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai; tambang batubara di Kabupaten Toraja Utara; tambang jasper di Kabupaten Bone; tambang marmer dan kapur bahan semen di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone; tambang batu dan pasir di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. Kawasan potensil tambang minyak dan gas bumi (Migas) meliputi: Blok Bone Utara di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Blok Enrekang di Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang, Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone, Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Kambuno di laut Kabupaten Bone, Sinjai dan Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 58

Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:

- a. Kawasan industri skala besar meliputi: kawasan potensil usaha industri di Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa;
- b. Kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah meliputi: Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto.

Kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan yang meliputi:

- a. Kawasan perdagangan skala besar meliputi: kawasan perdagangan di PKN Mamminasata dan PKW-PKW Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Bone, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba,
- b. Kawasan perdagangan skala sedang meliputi: kawasan perdagangan di ibukota kabupaten dan kawasan potensil seperti rencana Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, dan Kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas dan perdagangan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar yang direncanakan sebagai pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia.

Pasal 60

Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f merupakan kawasan yang potensil dikembangkan sebagai tujuan maupun obyek wisata meliputi rencana-rencana pengembangan:

- a. Taman Wisata Alam (TWA) berskala nasional meliputi TWA Danau Matano Mahalona dan TWA Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TWA Malino (Kabupaten Gowa), TWA Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA Laut Kepulauan Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Nasional Laut Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar), TMN Bantimurung Bulusarang (Kabupaten Maros dan Pangkep), Taman Buru Ko'mara (Kabupaten Takalar) dan Taman Buru Bangkala (Kabupaten Jeneponto);
- b. Taman Wisata Alam (TWA) berskala Provinsi meliputi TWA Danau Tempe Sidenreng (Kabupaten Wajo dan Sidrap), TWA Laut Kepulauan Spermode yang terletak di wilayah Mamminasata, TWA Kebun Raya Enrekang; TWA Kebun Raya Pucak (Kabupaten Maros), TWA Sungai Saddang (Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang), Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota Palopo);
- c. Taman Wisata Budaya (TWB) skala nasional meliputi TWB perdesaan tradisional di Kabupaten-kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja;
- d. Taman Wisata Budaya (TWB) skala Provinsi meliputi TWB Permukiman Adat Ammatoa Kajang (Kabupaten Bulukumba), Taman Miniatur Sulawei Selatan di Situs Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombaopu (Kota Makassar dan Kabupaten Gowa); Wisata pelabuhan perahu tradisional Paotere (Kota Makassar), Pusat industri perahu tradisional Pinisi (Kabupaten Bulukumba);
- e. Taman Wisata Sejarah meliputi Fort Rotterdam, Situs Benteng Tallo, Makam Raja-raja Gowa, Makam Raja-raja Tallo, Makam Syech Yusuf (Kota Makassar), Masjid Tua Katangka (Kabupaten Gowa), Museum Saoraja Lapawawoi Karaeng Sigeri (Kabupaten Bone), Masjid Jami Tua Palopo (Kota Palopo), Taman prasejarah Batu Pakek Gong (Kabupaten Sinjai);

Pasal 61

Rencana pengembangan kawasan simpul pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g merupakan kawasan yang potensil dikembangkan sebagai kawasan simpul pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang meliputi:

- Rencana pengembangan kawasan terminal bis Tipe A di PKN Mamminasata meliputi Terminal Daya (Kota Makassar), dan Terminal Kota Baru Mamminasata (Kabupaten Gowa); dan Terminal Tipe A Pekkae Kabupaten Barru terminal Tipe B di PKW-PKW Provinsi;
- b. Rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Internasional Soekarno, Hatta dan Sultan Hasanuddin (Kota Makassar); Pelabuhan-pelabuhan Nasional Malili (Kabupaten Luwu Timur), Garongkong (Kabupaten Barru), Parepare (Kota Parepare), Bajoe (Kabupaten Bone), Lepee (Kabupaten Bulukumba), Tanjung Ringgit (Kota Palopo), Benteng (Kabupaten Kepulauan Selayar), dan Sinjai (Kabupaten Sinjai); Pelabuhan-pelabuhan Provinsi meliputi: Waruwaru dan Malili (Kabupaten Luwu Timur), Belopa (Kabupaten Luwu), Pattirobajo (Kabupaten Bone), Awerange (Kabupaten Barru), Galesong (Kabupaten Takalar), Jeneponto (Kabupaten Jeneponto), Benteng dan Jampea (Kabupaten Kepulauan Selayar),

Bantaeng (Kabupaten Bantaeng); Pelabuhan-pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi di dalam wilayah Pulau Sulawesi yang meliputi Siwa (Kabupaten Wajo), Bajoe (Kabupaten Bone), Lepee dan Bira (Kabupaten Bulukumba), Pamatata (Kabupaten Kepulauan Selayar); Pelabuhan-pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi dengan eksternal Pulau Sulawesi di dalam wilayah Pulau Sulawesi yang meliputi Patumbukang (Kabupaten Kepulauan Selayar), Galesong (Kabupaten Takalar), Garongkong (Kabupaten Barru).

c. Rencana pengembangan kawasan-kawasan bandar udara penyebaran skala pelayanan primer Sultan Hasanuddin di Mamminasata; kawasan-kawasan bandar udara bukan pusat penyebaran meliputi: Sorowako dan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Pongtiku di Kabupaten Tana Toraja, H. Aroepala Kabupaten Kepulauan Selayar, Seko, Rampi dan Andi Jemma di Kabupaten Luwu Utara, Lagaligo-Bua Kabupaten Luwu, Bone Kabupaten Bone, Bulukumba Kabupaten Bulukumba.

Pasal 62

Rencana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h merupakan kawasan yang potensil dikembangkan sebagai kawasan permukiman yang meliputi:

- (1) Kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.
 - b. bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal.
 - c. pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥30 m di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
 - d. pada PKN Metropolitan Mamminasata direncanakan pengembangan Kota Baru Mamminasata.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan:
 - a. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris
 - b. bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

Pasal 63

Kriteria kawasan budidaya di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicantumkan dalam Lampiran II.9 Kriteria Kawasan Budidaya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 64

Kawasan Strategis di Wilayah Provinsi meliputi :

- a. kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang juga disebut Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- b. kawasan strategis Provinsi selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Penetapan kawasan strategis wilayah provinsi sebagaimana dalam Pasal 64 huruf b dilakukan berdasarkan kepentingan:

- a. Pertahanan dan keamanan;
- b. Pertumbuhan ekonomi;
- c. Sosial dan budaya;
- d. Pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- e. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 66

KSN di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas Kawasan Metropolitan Mamminasata yang terdiri atas Kota Makassar, kawasan-kawasan perkotaan di masing-masing Kabupaten Maros, Gowa dan Takalar; dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang terdiri atas Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Barru;
- b) KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya Kabupaten Tana Toraja dan sekitarnya; dan
- c) KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa stasiun bumi sumber daya alam Parepare di Kompleks LAPAN Kota Parepare, Kawasan Sorowako dan sekitarnya.

Pasal 67

Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a berupa RUTR wilayah pertahanan Komando Daerah Militer (Kodam) VII Wirabuana yang disusun pada bulan Agustus 2007, dan merupakan dokumen khusus Kodam VII Wirabuana, yang bersifat rahasia militer.

Pasal 68

KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur (Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar;
- b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kepulauan Selayar;
- c. kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di masing-masing Kabupaten: Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu utara, dan Luwu Timur;
 - d. Kawasan pengembangan budidaya udang meliputi tambak di masing-masing Kabupaten: Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, dan Wajo;
 - e. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - f. Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata *Center Point of* Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Mamminasata;
 - g. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru; dan
 - h. Kawasan Industri (KI) skala besar meliputi: kawasan-kawasan industri di wilayah Metropolitan Mamminasata yang terdiri atas KI Makassar (Kota Makassar), KI Maros

(Kabupaten Maros), KI Gowa (Kabupaten Gowa), KI Takalar (Kabupaten Takalar), selain dari pada itu diarahkan pengembangan KI Parepare (Kota Parepare), pabrik pengolahan nikel Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), pabrik semen Tonasa (Kabupaten Pangkep), pabrik semen Bosowa (Kabupaten Maros);

Pasal 69

KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba.

Pasal 70

KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi:

- a. Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Pusat-pusat pembangkit listrik teridiri atas PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto), PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang).

Pasal 71

KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pangkep);
- b. Kawasan wisata bahari Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar);
- c. Kawasan lindung sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 50 ditambah kawasan Danau Tempe (Kabupaten Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap); dan
- d. Kawasan bendungan-bendungan yang terdiri atas Bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone);

BAB VI PENETAPAN KAWASAN ANDALAN

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian perencanaan dan dukungan pengembangan atas pembangunan kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) yang juga sebagai kawasan andalan di wilayah Provinsi.
- (2) Kawasan andalan di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kawasan andalan darat dan Kawasan andalan laut.
- (3) Kawasan andalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan.
 - kawasan andalan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
 - c. kawasan andalan Bulukumba Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan , dan perdagangan.
 - d. kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan.
- (4) Kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. kawasan Andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan : perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- b. kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan: perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- c. kawasan Andalan Laut Singkarang Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan : perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- d. kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya dengan sektor unggulan: perikanan dan pariwisata.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

Pasal 74

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan, sebagaimana terdapat pada Lampiran III.18 Tabel 18 Indikasi Program Utama Lima Tahunan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan investasi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 76

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
- (2) Faktor-faktor pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas kebijakan, program, kegiatan mulai dari rencana, rancangan, perijinan, pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang baik darat, laut maupun udara.

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Organisasi dan Tata Kerja BKPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 78

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi digunakan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 79

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang berupa pengembangan kawasan perkotaan, dan prasarana wilayah.
- (2) Prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
 - d. sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan

Pasal 80

- (1) Peraturan Zonasi untuk PKN dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
- (3) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 4

Indikasi Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 81

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan di Provinsi disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan Provinsi;
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional maupun jalan Provinsi yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan.

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 83

Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:

- a. Keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 84

Peraturan zonasi untuk wilayah pelabuhan disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- b. Pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak menganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 86

Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan
- b. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
- c. Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

(1) Peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Paragraf 5

Indikasi Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 88

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.
- (2) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informasi

Pasal 89

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi dan informasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 90

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi, serta lintas kabupaten/kota di wilayah Provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi/kabupaten/kota yang berbatasan.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan

d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 92

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip zero delta (δ) policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 93

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman;
 - d. rekreasi; dan
 - e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau Kota disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, olahraga dan kegiatan sosial;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi, olahraga dan sosial; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain dimaksud pada huruf b.

Pasal 94

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
- b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundangundangan;
- d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
- (2) Peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.
- (4) Peraturan zonasi untuk taman Nasional dan taman Nasional laut disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti; dan
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- (5) Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
- (6) Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (2) Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

- (1) Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
 - c. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
- (2) Peraturan zonasi untuk ramsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.
- (3) Peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
 - b. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
 - c. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan;
 - d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.
- (6) Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk pariwisata bahari;

- b. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
- c. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air.
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
 - c. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Pasal 98

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Paragraf 10

Indikasi Arahan Pengaturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 100

Pengaturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 101

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

- a. Penentuan jenis komoditi pertanian yang potensil dibudidayakan mengacu pada arahan perwilayahan komoditi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Gambar 2 Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian, khususnya daerah lumbung pangan, menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 102

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
- c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 103

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:

- a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- c. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- d. eksploitasi bahan tambang C harus tidak mengganggu konstruksi prasarana wilayah seperti dam, irigasi, tanggul, jembatan, jalan, maupun pondasi bangunan di sekitar area penambangan.

Pasal 104

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 105

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya

tampung lingkungan;

- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 106

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 107

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 108

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di Provinsi, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah Provinsi yang membidangi penataan ruang.

- (1) Arahan insentif Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;

- c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
- d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - h. penghargaan.

- (1) Arahan disinsentif Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.

Pasal 112

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah terkait masingmasing.

Bagian Kelima

Arahan Larangan

- (1) Setiap pemanfaatan ruang dilarang melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT, SERTA KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 114

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang/warga masyarakat berhak untuk:
 - a. mengetahui secara terbuka rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
 - b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian tututan penghentian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Hak setiap orang atas keberadaan RTRW Provinsi dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh jajaran Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pemangku hak yang berkepentingan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah diantara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 115

Dalam melaksanakan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. Mematuhi dan melaksanakan sanksi yang telah divonis/ditetapkan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk proses peran masyarakat dalam penataan ruang, pelaksanaannya dapat melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk *Tudang Sipulung.*
- (3) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi yang selanjutnya disebut BKPRD, yang bersifat ad hoc.
- (2) Pembentukan BKPRD ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BABIX

PENYIDIKAN

Pasal 118

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

SANKSI

Pasal 119

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) huruf d dan pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan berupa:
 - a. sanksi administratif.
 - b. sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 113 ayat (2) merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.

- (2) Pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf c, dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pembongkaran bangunan;
 - f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. Denda administratif.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2) huruf a dan pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan/kebijakan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan penyesuaian pemanfaatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dilengkapi dengan Rencana/Materi teknis RTRW Provinsi dan Album Peta dengan skala minimal 1 : 250.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah RTRW Provinsi.

Pasal 125

RTRW Provinsi ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

A. MUALLIM.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota , kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar Provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Provinsi juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWP.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RTRWP memadukan, menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWP ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi. Struktur ruang wilayah Provinsi mencakup sistem pusat perkotaan Provinsi, sistem jaringan transportasi Provinsi, sistem jaringan energi Provinsi, sistem jaringan telekomunikasi Provinsi, dan sistem jaringan sumber daya air Provinsi. Pola ruang wilayah Provinsi mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis Provinsi.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWP ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dan kawasan strategis Provinsi; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi sangat berkaitan erat dengan RTRWP karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Kehijakan dan strategi penataan

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Provinsi penataan ruang wilayah provinsi.

Yang dimaksud dengan "Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan "Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah langkahlangkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat diwujudkan antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Terutama pengembangan jalan kolektor primer penghubung Masamba ke perbatasan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat agar tersambung dengan jalan kolektor primer ke Pelabuhan Belangbelang yang akan meningkatkan aksesibilitas transportasi darat Kawasan Andalan Palopo dan sekitarnya ke ALKI-II di Selat Makassar; Pengembangan jalan kolektor dari Makale ke perbatasan Kabupaten Mamasa agar tersambung dengan Bandara Tampapadang dan Pelabuhan Belangbelang di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulwesi Barat, agar pariwisata budaya dan alam Tana Toraja dan Mamasa yang mempunyai persamaan karakter dapat lebih berkembang secara sinergis. Huruf b

Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama desa-desa pusat-pusat produksi komoditi unggulan, termasuk pusat-pusat lumbung pangan, dan obyek wisata serta pulau-pulau kecil terpencil, terutama wisata bahari Kapoposang dan Takabonerate.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

```
Pasal 7
   Ayat (1)
      Huruf a
          Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan" adalah kemampuan
      lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain
      yang ada di dalamnya.
          Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan" adalah kemampuan
      lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain
      yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
      Huruf b
          Cukup Jelas
      Huruf c
          Cukup Jelas
      Huruf d
          Cukup Jelas
      Huruf e
          Cukup Jelas
      Huruf f
          Cukup Jelas
   Ayat (2)
      Cukup Jelas
   Ayat (3)
      Huruf a
          Cukup Jelas
      Huruf b
          Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dilakukan antara lain dengan
      mengembangkan mekanisme insentif dan menyederhanakan prosedur perizinan
      untuk meningkatkan minat dan realisasi investasi.
      Huruf c
          Cukup Jelas
      Huruf d
          Cukup Jelas
      Huruf e
          Cukup Jelas
      Huruf f
          Cukup Jelas
   Ayat (4)
      Huruf a
          Yang dimaksud dengan "kegiatan penunjang" adalah kegiatan yang turut
      menunjang atau mendukung terselenggaranya suatu kegiatan atau kegiatan
      utama yang memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi strategis.
          Yang dimaksud dengan "kegiatan turunan" adalah kegiatan
      memanfaatkan hasil atau produk dari kegiatan utama sebagai input produksinya.
      Huruf b
          Cukup Jelas
      Huruf c
          Cukup Jelas
   Ayat (5)
      Cukup Jelas
   Ayat (6)
      Cukup Jelas
   Ayat (7)
      Cukup Jelas
Pasal 8
   Cukup Jelas
Pasal 9
   Ayat (1)
```

```
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
```

Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningkatan luas kawasan lindung hingga mencapai tingkat paling sedikit 30% (tiga puluh persen), perlu dilakukan upaya agar luas kawasan lindung tidak berkurang sehingga luasnya tetap diatas 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau.

Pada kondisi ekosistem tertentu dimana berkelanjutan lingkungan hidup mensyaratkan keberadaan kawasan lindung lebih besar seperti pada pulau-pulau kecil, maka dalam rencana tata ruang ditetapkan proporsi luas kawasan lindung sesuai dengan kondisi ekosistem tersebut.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling

menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontibusi besar terhadap perekonomian provinsi dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan pertambangan dan pengolahan migas, radioaktif atau logam mulia.

Huruf b

Kegiatan budi daya unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budi daya dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan dikawasan sekitarnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Strategi mengembangkan dan mempertahankan kawasan budi daya pertanian dilaksanakan, antara lain, dengan mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan yang menjadi sentra produksi pangan provinsi. Huruf e

Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau landas kontonen didasarkan pada hak berdaulat atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau landas kontinen merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan, dari perencanaan hingga pengendalian pemanfaatannya.

Ayat (3)

```
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
```

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasan perkotaan dengan skala pelayanan yang berhierarki yang meliputi pusat kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal. Pusat kegiatan tersebut didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan kebutuhan dan pelayanan. Huruf b

Yang termasuk dengan sistem jaringan primer yang direncanakan adalah jaringan transportasi untuk menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi lalu lintas damai sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Ayat (3)

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi selain untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penetapan PKL oleh pemerintah provinsi harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Konsultasi dengan Menteri dalam proses penetapan PKL oleh pemerintah Provinsi diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Adanya kesepakatan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah dalam penetapan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan surat Menko bidang Perekonomian Republik Indonesia No S-268/D.IV.M.Ekon/12/2007 tertanggal 18 Desember 2007 perihal dukungan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pusat distribusi bahan pokok KTI, maka Selayar diusulkan dan direncanakan menjadi PKN.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas Pasal 29

Cukup Jelas Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

```
Pasal 42
   Cukup Jelas
Pasal 43
   Cukup Jelas
Pasal 44
   Cukup Jelas
Pasal 45
   Cukup Jelas
Pasal 46
   Cukup Jelas
Pasal 47
   Ayat (1)
          Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi memuat rencana pola ruang yang
      ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional .
      Huruf b
          Cukup Jelas.
   Ayat (2)
      Pola Ruang Wilayah Nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah
   nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang
   bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih
   berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan
   nasional.
   Ayat (3)
      Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang
   wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya,
   yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna
   dalam pmendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi apabila dikelola oleh
   pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah
   ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
   Ayat (4)
      Cukup Jelas.
   Ayat (5)
      Cukup Jelas.
   Ayat (6)
      Cukup Jelas.
   Ayat (7)
      Cukup Jelas.
Pasal 48
   Ayat (1)
      Cukup Jelas.
   Ayat (2)
      Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau
   dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian
   lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan, warisan
   budaya dan sejarah serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.
   Ayat (3)
      Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis
   merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota,
   kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang
   terletak di wilayah kabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang
   menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan
   kewenangan pemerintah daerah provinsi.
```

Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas

```
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
```

Kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis nasional antara lain adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan industri strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budidaya lain yang menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah.

Ayat (3)

Kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis provinsi dapat berupa kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, dan kawasan pariwisata.

Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Cukup Jelas Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Huruf a.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, antara lain meliputi kawasan pertahanan, seperti kawasan basis militer,

kawasan latihan militer, kawasan disposal amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, arsenal (gudang amunisi), kawasan uji coba sistem pertahanan, kawasan pengembangan energi nuklir, dan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Penetapan KSN yang terkait dengan wilayah Provinsi merupakan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional.

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Huruf a

Sumber daya alam strategis Provinsi, antara lain meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batu bara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan sebagai pencadangan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Huru

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain meliputi perdagangan, jasa, industri atau pariwisata.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe A, stasiun kelas besar, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), tempat pembuangan sampah akhir (TPA), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan drainase.

Pengembangan ruang ke arah vertikal harus mempertimbangkan dimensi fisik dan non fisik.

Dimensi fisik, antara lain, meliputi karakteristik lahan, topografi dan daya dukung lahan.

Dimensi nonfisik, antara lain, meliputi ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk mewujudkan pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan

pengembangan ruangnnya ke arah vertikal, pengembangan permukiman di PKN dapat dilakukan dengan berdasarkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi, antara lain, meliputi pertanian/perkebunan/perikanan, pedagangan dan jasa, pertambangan atau industri.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe B, stasiun kelas menengah, jaringan pengendalian limbah (padat, cair dan gas), tempat pembuangan sampah akhir (TPA), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan drainase.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten/kota, antara lain, meliputi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, atau pertambangan.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruangruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan antara lain meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe C, stasiun kelas kecil, tempat pembuangan sampah dan drainase.

Pasal 80

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

```
Ayat (1)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
      Huruf a
          Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang
       berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf
       memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat
       memiliki kemampuan yang sangat tinggi.
       Huruf b
          Cukup Jelas.
       Huruf c
          Yang dimaksud dengan "zero delta Q policy" adalah keharusan agar tiap
       bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran
       drainase atau sistem aliran sungai.
Pasal 92
   Ayat (1)
       Huruf a
          Termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan untuk
       rekreasi pantai.
       Huruf b
          Cukup Jelas
       Huruf c
          Cukup Jelas
       Huruf d
          Cukup Jelas
       Huruf e
          Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Huruf a
          Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau adalah taman
       rekreasi.
       Huruf b
          Bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain jalan
       inspeksi dan bangunan pengendali banjir. Bangunan yang dimaksudkan untuk
       pemanfaatan air antara lain water intake untuk produksi air bersih.
       Huruf c
          Pendirian bangunan dibatasi pada bangunan permanen.
       Huruf d
          Cukup Jelas
       Huruf e
          Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Huruf a
          Cukup Jelas
       Huruf b
          Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau
       adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi
       seperti jembatan penyeberangan yang melintasi taman di median jalan dan halte
       angkutan umum.
       Huruf c
          Cukup Jelas
Pasal 93
   Cukup Jelas
Pasal 94
   Ayat (1)
       Cukup Jelas
```

```
Ayat (2)
      Huruf a
          Yang dimaksud dengan "dataran banjir" adalah dataran di sekitar sungai yang
       dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan
       (Q50 tahun).
       Huruf b
          Cukup Jelas
       Huruf c
          Fasilitas umum penting lainnya, antara lain meliputi rumah sakit umum,
       gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi.
Pasal 95
   Ayat (1)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Huruf a
          Yang dimaksud dengan "perburuan secara terkendali" adalah perburuan yang
       diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya.
       Huruf b
          Cukup Jelas
       Huruf c
          Cukup Jelas
       Huruf d
          Cukup Jelas
   Ayat (4)
       Cukup Jelas
   Ayat (5)
       Cukup Jelas
   Ayat (6)
       Cukup Jelas
   Ayat (7)
       Cukup Jelas
Pasal 96
   Cukup Jelas
Pasal 97
   Inventarisasi batu-batuan yang ada di Sulawesi Selatan tergambarkan pada peta pola
   ruang lampiran 1.2 pada Peraturan Daerah ini.
Pasal 98
   Cukup Jelas
Pasal 99
   Ayat (1)
       Huruf a
          Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang
       berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf
       memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat
       memiliki kemampuan yang sangat tinggi.
       Huruf b
          Cukup Jelas
       Huruf c
          Yang dimaksud dengan "kebijakan prinsip zero delta O" adalah keharusan agar
       tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem
       saluran drainase atau sistem aliran sungai.
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 100
   Cukup Jelas
```

```
Pasal 101
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
```

Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dibangun untuk kepentingan umum.

Pasal 102 Cukup Jelas Pasal 103 Huruf a

Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai jalur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kapal.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Huruf a

Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Huruf b

Penetapan arsitektur bangunan, antara lain, meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Huruf c

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan antara lain lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria :

- a. Adanya perubahan bentang alam;
- b. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang;
- c. Luas wilayah penyebaran dampak;
- d. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- e. Banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak;

```
f. Sifat kumulatif dampak; dan/atau
   g. Sifat reversible dan irreversible dampak.
Pasal 108
   Cukup Jelas
Pasal 109
   Cukup Jelas
Pasal 110
   Cukup Jelas
Pasal 111
   Cukup Jelas
Pasal 112
   Cukup Jelas
Pasal 113
   Cukup Jelas
Pasal 114
   Cukup Jelas
Pasal 115
   Cukup Jelas
Pasal 116
   Ayat (1)
        Cukup Jelas
   Ayat (2)
        Tudang Sipulung merupakan penggabungan 2 (dua) kata yang mempunyai
        makna sangat berarti bagi masyarakat di daerah Sulawesi Selatan terutama di
        daerah bugis. Tudang berarti duduk dan sipulung berarti berkumpul bersama.
        Maka Tudang Sipulung mempunyai pengertian yaitu duduk dan kumpul bersama
        untuk membahas berbagai hal.
   Ayat (3)
        Cukup Jelas
Pasal 117
   Cukup Jelas
Pasal 118
   Cukup Jelas
Pasal 119
   Cukup Jelas
Pasal 120
   Cukup Jelas
Pasal 121
   Cukup Jelas
Pasal 122
   Cukup Jelas
Pasal 123
   Cukup Jelas
Pasal 124
   Cukup Jelas
Pasal 125
   Cukup Jelas
Pasal 126
   Cukup Jelas
Pasal 127
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR.....

Lampiran II.1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

KRITERIA SISTEM PERKOTAAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Kriteria Sistem Perkotaan Nasional yang terkait dengan Provnsi Sulawesi Selatan

- (1) Kriteria Sistem Perkotaan Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala Nasional atau yang melayani beberapa Provinsi; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala Nasional atau melayani beberapa Provinsi.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten.
- (4) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki PKN sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi:

a. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Primer, dan/atau Pelabuhan

Nasional/Utama Tersier dan/atau Terminal Penumpang Tipe A.

b. Ekonomi : Pasar Induk Antar Wilayah, Perbankan Nasional dan/atau

Internasional.

c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe A.

d. Pendidikan : Perguruan Tinggi S-1

(5) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada aangka (3) meliputi:

a. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Tersier, dan/atau Pelabuhan

Regional/Pengumpan Primer dan/atau Terminal Penumpang

Tipe B.

b. Ekonomi : Pasar Induk Regional, Perbankan Regional dan/atau Nasional.

c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe B.

d. Pendidikan : Perguruan Tinggi D-3

- B. Kriteria Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan
 - (1) Kriteria Sistem Perkotaan Provinsi adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Kabupaten;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten.

(2) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :

a. Perhubungan : Bandara Perintis, dan/atau Pelabuhan Lokal/Pengumpan

Sekunder dan/atau Terminal Penumpang Tipe C.

b. Ekonomi : Pasar Induk Lokal, Perbankan Lokal dan/atau Regional.

c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe C.

d. Pendidikan : Sekolah Menengah.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran II.2 : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

KRITERIA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dengan Provinsi Sulawesi Selatan

- (1) Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi . meliputi Sistem Jaringan Transportasi Darat Nasional, Sistem Jaringan Transportasi Laut Nasional, dan Sistem Jaringan Transportasi Udara Nasional.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi Darat Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Sistem Jaringan Jalan Nasional, Sistem Jaringan Jalan Kereta Api, Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan.
- (3) Sistem Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi Jaringan Jalan Nasional dan Simpul Jaringan Jalan Nasional.
- (4) Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi :
 - a. Jalan Arteri Primer,
 - b. Jalan Kolektor yang menghubungkan antar ibukota Provinsi (K-1).
- (5) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a. dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan antar PKN, antar PKW dan antar Kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.
- (6) Kriteria jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a. sadalah:
 - a. Jalan arteri primer merupakan jalan penghubung antar satu PKN dengan PKN lainnya serta menghubungkan antar PKN dan PKW ;
 - b. Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 Km/jam;
 - c. Lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 11 meter;
 - d. Guna menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi maka badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas dengan ketinggian paling rendah 5 meter dan kedalaman paling rendah 1,5 meter dari permukaan jalan.
 - e. Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu lintas regional,yang tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal yang bersumber dari kegiatan lokal;
 - f. Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus diijinkan melalui jalan ini;
 - g. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien dimana jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 m;
 - h. Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya.
 - Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - j. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain;
 - k. Kegiatan berhenti dan parkir kendaraan pada badan jalan tidak diijinkan;
 - I. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lainnya.
 - m. Jalur khusus harus disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya;

- n. Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan median.
- (7) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b. dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan Kota-Kota besar Pusat Kegiatan Nasional, antar Pusat Kegiatan Wilayah dan/atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan pengumpan regional serta pelabuhan pengumpan lokal.
- (8) Kriteria jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b. adalah :
 - a. Jalan kolektor primer merupakan jalan penghubung antar PKN dan PKL antar satu PKW dengan PKW lainnya serta antar PKW dengan PKL;
 - b. Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer;
 - c. Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 Km/jam;
 - d. Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 9 Meter;
 - e. Badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas dengan ketinggian paling rendah 5 meter dan kedalaman 1,5 meter dari permukaan jalan
 - f. Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien dimana jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter;
 - g. Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini;
 - h. Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
 - Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas ratarata;
 - j. Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk;
 - k. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti : rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan;
 - I. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer;
 - m. Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lainnya.
- (9) Simpul Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah Terminal Penumpang Kelas A yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP), angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (10) Sistem Jaringan Jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Sistem Jaringan Jalur Kereta Api antar Kota dan Perkotaan.
- (11) Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota sebagaimana dimaksud pada angka (10) meliputi : Jaringan Jalur Kereta Api dan Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota.
- (12) Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka (10) meliputi : Jaringan Jalur Kereta Api dan Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.
- (13) Sistem Jaringan Transportasi Danau sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Pelabuhan Danau dan Alur Pelayaran Danau.
- (14) Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Pelabuhan Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan.
- (15) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka (14) meliputi :
 - a. Pelabuhan Penyeberangan lintas Provinsi,

- b. Pelabuhan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dan
- c. Pelabuhan Penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota.
- (16) Penyeberangan lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (15) huruf a. adalah pelayaran penyeberangan yang menghubungkan jalan arteri atau jalur kereta api yang berfungsi sebagai pelayanan lintas utama.
- (17) Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (15) huruf b. adalah pelayaran penyeberangan yang menghubungkan jalan kolektor/lokal atau jalur kereta api yang berfungsi melayani lintas cabang.
- (18) Penyeberangan Lintas Dalam Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (15) huruf c. adalah pelayaran penyeberangan yang menghubungkan jalan lokal.
- (19) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka (14) meliputi:
 - a. Lintas Penyeberangan antar Provinsi,
 - b. Lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dan
 - c. Lintas Pelabuhan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
- (20) Sistem Jaringan Transportasi Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kepelabuhanan dan Alur Pelayaran.
- (21) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada angka (20) telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :
 - a. Pelabuhan Internasional/Utama Sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional.
 - b. Pelabuhan Nasional/Utama Tersier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dan internasional dalam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat Provinsi.
- (22) Pelabuhan utama tersier sebagaimana dimaksud pada angka (21) huruf b. diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.
- (23) Kriteria pelabuhan utama tersier sebagaimana dimaksud pada angka (21) huruf b. adalah :
 - a. Penghubung pelabuhan tersier ke dan dari pelabuhan di luar negeri;
 - b. Penghubung antar pelabuhan utama sekunder-tersier atau antar pelabuhan utama tersier-tersier.
- (24) Sistem Jaringan Transportasi Udara Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Rute Penerbangan Nasional.
- (25) Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (24) telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Bandar udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer.
- (26) Bandara dengan klasifikasi pusat penyebaran primer sebagaimana dimaksud pada angka (25) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan antar Provinsi dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer lainnya.
- (27) Kriteria Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada angka (25) adalah:
 - a. Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN;
 - b. Melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
- B. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Provinsi Sulawesi Selatan

- (1) Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Provinsi meliputi Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi, Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi, dan Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Sistem Jaringan Jalan Provinsi yang meliputi : Jaringan Jalan Provinsi dan Simpul Jaringan Jalan Provinsi.
- (3) Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota Provinsi ke ibuKota Kabupaten/Kota (K-2),
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota (K-3).
- (4) Simpul Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) adalah Terminal Penumpang Kelas B yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (5) Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kepelabuhanan Provinsi dan Alur Pelayaran Provinsi.
- (6) Tatanan Kepelabuhanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (5) adalah Pelabuhan Regional/Pengumpan Primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama.
- (7) Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kebandarudaraan Provinsi dan Rute Penerbangan Provinsi.
- (8) Tatanan Kebandarudaraan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (7) adalah Bandara bukan Pusat Penyebaran.
- (9) Ruang pengelolaan udara kurang lebih sampai setinggi 80 km dibawah ketinggian batas atmosfir terendah 100 km menjadikan kepentingan Nasional sangat dominan.
- (10) Kriteria Penatagunaan udara sekitar kawasan bandara yang disebut Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang merupakan batas ruang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu penerbangan adalah:
 - a. kawasan pendekatan dan lepas landas, kemiringan 7º jarak 15.000 meter dari ujung landasan pacu;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, sudut sudut horizontal 7,5° kanan kiri, radius 15.000 meter;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan ketinggian 46 meter radius 4.000 meter dari as dan ujung landasan pacu;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan ketinggian 191meter radius 9.000 meter dari batas permukaan kerucut ;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut bawah 46m dengan jarak 2000 meter dari as dan ujung landasan pacu sampai batas kerucut atas setinggi 191m pada radius 1000 meter dari batas permukaan bawah kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi, dari permukaan landasan pacu ke ketinggian 46 meter dengan jarak 2.000 meter dari ujung landasan pacu.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran II.3: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

KRITERIA SISTEM JARINGAN ENERGI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

(1) Kriteria Sistem Jaringan Energi di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik;
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Kriteria jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah:
 - a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut;
 - b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi Nasional.
- (3) Kriteria pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b. adalah:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
 - d. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi;
 - e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.
- (4) Kriteria jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c. adalah:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan;
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
 - d. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
 - e. merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah;
 - f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt.

- (5) Kapasitas pelayanan sistem prasarana energi sampai menjangkau :
 - a. desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik;
 - b. desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel listrik dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan terestrial listrik;
 - c. desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel listrik tetapi desa tersebut tergolong miskin.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran II.4: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

KRITERIA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- A. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan Provinsi Sulawesi Selatan
 - (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan Provinsi sulawesi Selatan meliputi:
 - a. jaringan terestrial;
 - b. jaringan satelit.
 - (2) Kriteria Sistem Jaringan Terestrial sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah:
 - a. menghubungkan antarpusat perkotaan Nasional;
 - b. menghubungkan pusat perkotaan Nasional dengan pusat kegiatan di negara lain;
 - c. mendukung pengembangan kawasan andalan;
 - d. mendukung kegiatan berskala interNasional.
 - (3) Kriteria Sistem Jaringan Satelit sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah ketersediaan orbit satelit dan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.
 - (4) Kriteria teknis Jaringan Terestrial dan Jaringan Satelit sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
- B. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi Sulawesi Selatan
 - (1) Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi adalah:
 - e. menghubungkan antar pusat perkotaan wilayah dan lokal;
 - f. menghubungkan pusat perkotaan wilayah dengan pusat kegiatan Nasional;
 - g. mendukung pengembangan kawasan andalan;
 - h. mendukung kegiatan berskala Provinsi.
 - (2) Kapasitas pelayanan sistem telekomunikasi sampai menjangkau:
 - a. desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah blank spot).
 - b. desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi.
 - c. desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi tergolong miskin.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran II.5: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

KRITERIA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Nasional yang terkait dengan Provinsi Sulawesi Selatan

- (1) Sistem Wilayah Sungai (WS.) Nasional mengacu pada Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang meliputi Wilayah Sungai (WS.) Lintas Provinsi dan WS. Strategis Nasional yang meliputi sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat dirinci menjadi : Sungai dan Danau/Waduk Nasional.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Sistem jaringan Irigasi dengan kategori luasan DI di atas 3.000 (tiga ribu) Ha yang meliputi: Bendung/Pintu Air (Intake), Saluran Irigasi Primer, Saluran Irigasi Sekunder dan DI Nasional.
- (3) Sistem Jaringan Rawa dan Pantai Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan kategori berada pada Wilayah Sungai (WS.) Lintas Provinsi dan WS Strategis Nasional yang meliputi : Saluran Rawa, Daerah Rawa (DR), Pantai dan Saluran/Kanal Banjir Nasional.
- B. Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan
 - (1) Sistem Jaringan Irigasi Provinsi adalah Sistem Jaringan Irigasi dengan katagori luasan DI. diantara 1.000 (seribu) ha. dan 3.000 (tiga ribu) ha. yang meliputi : Bendung/Pintu Air (Intake), Saluran Irigasi Primer, Saluran Irigasi Sekunder dan DI Provinsi.
 - (2) Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang meliputi : Sumber Mata Air/Intake, Saluran Air Baku, Instalasi Air Minum Regional, Jaringan Perpipaan Air Minum Provinsi.
 - (3) Kriteria Pengembangan Sumberdaya Air dan Irigasi meliputi:
 - a. pembangunan waduk/bendungan yaitu: dibangun pada DAS dengan aliran mantap < 50% dan dalam rangka mendukung pengembangan PKN dan PKW.
 - b. rehabilitasi jaringan irigasi yaitu: dilaksanakan pada DAS dengan aliran mantap < 50% dan diprioritaskan pada daerah irigasi di kawasan lumbung beras di Provinsi.
 - (4) Sumberdaya air dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk keperluan berbagai sektor.
 - (5) Air sungai dikelola secara maksimal agar banjir di musim hujan dan kekurangan air dimusim kemarau dapat dicegah.
 - (6) Pemanfaatan air sungai secara optimal sebelum sampai ke laut.
 - (7) Tata kelola air terpadu dari hulu sampai hilir perlu dilakukan secara cermat dimana di daerah hulu sebagian besar air dimanfaatkan untuk cadangan air, pembangkit energi listrik, pertanian, permukiman perdesaan dan rekreasi, sedangkan di daerah hilir sebagian besar air dimanfaatkan untuk sektor perkotaan seperti transportasi perairan, rekreasi dan olah raga.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran II.6: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

KRITERIA SISTEM JARINGAN PRASARANA PERSAMPAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Wilayah Provinsi adalah tersedianya prasarana persampahan yang terpadu dan memenuhi standar Nasional.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran II.7: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

KRITERIA SISTEM JARINGAN PRASARANA SANITASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Wilayah Provinsi adalah tersedianya sarana dan prasarana jaringan Sanitasi Provinsi yang memenuhi standar sanitasi Nasional yang melayani lintas Kabupaten/Kota.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran II.8: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

KRITERIA KAWASAN LINDUNG PROVINSI SULAWESI SELATAN

(1) Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

- (2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan luas lebih dari 1.000 (seribu) hektar merupakan kewenangan Pemerintah.
- (3) Kawasan Lindung Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.
- (4) Kawasan lindung Provinsi adalah kawasan lindung secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota.
- (5) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada angka (4) dengan luas kurang dari 1.000 (seribu) hektar merupakan kewenangan Provinsi.
- (6) Kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (4) adalah kawasan lindung secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota.
- (7) Kriteria kawasan hutan lindung adalah:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
- (6) Kriteria kawasan bergambut adalah ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
- (7) Kriteria kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (8) Kriteria sempadan pantai adalah:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (9) Kriteria sempadan sungai adalah:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (10) Kriteria kawasan sekitar danau atau waduk adalah:
 - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi;

- b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- (11) Kriteriar ruang terbuka hijau kota adalah:
 - a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
 - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;
 - c. didominasi komunitas tumbuhan.
- (12) Kriteria kawasan suaka alam adalah:
 - a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun di perairan;
 - b. mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya.
- (13) Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah:
 - a. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya;
 - b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
- (14) Kriteria suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut adalah:
 - a. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
 - b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
 - c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
 - d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (15) Kriteria cagar alam dan cagar alam laut adalah:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu;
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (16) Kriteria kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (17) Kriteria Taman Nasional dan Taman Nasional laut adalah:
 - a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
 - b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
 - c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
 - d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia;
 - e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
- (18) Kriteria taman hutan raya adalah:
 - a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;

- b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
- c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
- e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam;
- f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.
- (19) Kriteria taman wisata alam dan taman wisata alam laut adalah:
 - a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam;
 - d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (20) Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (21) Kriteria kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (22) Kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (23) Kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (24) Kriteria cagar biosfer adalah:
 - a. memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan;
 - b. memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;
 - c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau
 - d. berupa tempat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan.

(25) Kriteria Ramsar adalah:

- a. berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya;
- b. mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam;
- c. mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/atau flora di wilayah biogeografisnya;
- d. merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/atau flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya.

(26) Kriteria taman berburu adalah:

- a. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu;
- b. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
- (27) Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah adalah:

- a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
- b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.
- (28) Kriteria kawasan pengungsian satwa adalah:
 - a. merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
 - b. merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa;
 - c. memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa.
- (29) Kriteria terumbu karang adalah:
 - a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter;
 - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.
- (30) Kriteria kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah:
 - a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan;
 - b. mendukung alur migrasi biota laut.
- (31) Kriteria kawasan keunikan batuan dan fosil adalah:
 - a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
 - b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
 - c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
 - d. memiliki tipe geologi unik;
 - e. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.
- (32) Kriteria kawasan keunikan bentang alam adalah:
 - a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
 - b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
 - c. memiliki bentang alam goa;
 - d. memiliki bentang alam ngarai/lembah;
 - e. memiliki bentang alam kubah;
 - f. memiliki bentang alam karst.
- (33) Kriteria kawasan keunikan proses geologi adalah:
 - a. kawasan poton atau lumpur vulkanik;
 - b. kawasan dengan kemunculan sumber api alami;
 - c. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumaroia, dan/atau geyser.
- (34) Kriteria Kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).
- (35) Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (36) Kriteria kawasan yang terletak di zona patahan aktif adalah kawasan sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.

- (37) Kriteria kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (38) Kriteria kawasan rawan abrasi adalah kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (39) Kriteria kawasan imbuhan air tanah adalah:
 - a. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
 - c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan;
 - d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.
- (40) Kriteria kawasan sempadan mata air adalah:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran II.9: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

KRITERIA KAWASAN BUDIDAYA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

(1) Kriteria Kawasan Budidaya Nasional adalah kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis Nasional.

- (2) Kawasan Budidaya Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: kawasan andalan darat, dan kawasan andalan laut.
- (3) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada angka (2) minimal memenuhi fungsinya sebagai:
 - a. tempat aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan;
 - b. pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/ pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah sekitarnya;
 - c. kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumberdaya alam kawasan.
- (4) Kawasan Budidaya Provinsi adalah kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis Provinsi yaitu :
 - a. merupakan kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan Provinsi;
 - b. menurut peraturan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah daerah Provinsi.
- (5) Kawasan Budidaya Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi: kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan udara sekitar bandara udara, dan kawasan permukiman.
- (6) Kriteria Kawasan Hutan Produksi berupa kawasan hutan yang memiliki skor <124 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan) diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam dengan manfaat :
 - a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - b. meningkatkan fungsi lindung;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
 - d. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - e. meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
 - f. meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat;
 - g. meningkatkan ekspor;
 - h. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
- (7) Kriteria Kawasan Pertanian Lahan Sawah yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah dengan manfaat :
 - a. meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;

- f. meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor;
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (8) Kriteria Kawasan Pertanian Lahan Kering yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan pertanian lahan kering dengan manfaat :
 - a. meningkatkan produksi pertanian dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (9) Kriteria Kawasan Perkebunan yaitu kawasan perkebunan (skor <125) / yang berada di luar kawasan lindung yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan dengan manfaat :
 - a. meningkatkan produksi perkebunan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (10) Kriteria Kawasan Peternakan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri dengan manfaat :
 - a. meningkatkan produksi perternakan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;

- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (11) Kriteria Kawasan Perikanan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan manfaat :
 - a. meningkatkan produksi perikanan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (12) Kriteria Kawasan Pertambangan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan manfaat :
 - a. meningkatkan produksi pertambangan;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (13) Kriteria Kawasan Industri yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan utnuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan manfaat :
 - a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (14) Kriteria Kawasan Pariwisata yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan dengan manfaat :
 - a. meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;

- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah;
- g. meningkatkan kesempatan kerja;
- h. melestarikan budaya;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (15) Kriteria Kawasan Permukiman yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberikan manfaat :
 - a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya.
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah
 - g. menciptakankan kesempatan kerja
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (16) Pengembangan komoditas pertanian secara umum di wilayah Provinsi khususnya tanaman komoditas unggulan diarahkan untuk dikembangkan secara simultan dengan memperhatikan faktor-faktor sosio-tekno-kultur, manfaat bagi masyarakat daerah, ekologis dan fisik wilayahnya.
- (17) Kriteria Komoditas Unggulan Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka (17) adalah :
 - a. memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - b. memiliki potensi luas lahan terhadap pengembangan jenis-jenis komoditas;
 - c. jenis komoditas tersebut banyak diminati oleh petani;
 - d. jenis komoditas yang sudah membudaya pada petani;
 - e. tidak terlalu tergantung pada teknologi dan bahan produksi dari luar wilayah.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran II.10: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-

2029

KRITERIA KAWASAN STRATEGIS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi didasarkan atas kepentingan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. sosial dan budaya;
 - d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi dari sudut Pertahanan Keamanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah :
 - a. diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara berdasarkan geostrategi nasional;
 - b. diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
 - c. merupakan wilyah kedaulataan Negara termasuk pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga atau laut lepas.
- (3) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b. adalah :
 - a. memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat;
 - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi;
 - c. memiliki potensi ekspor;
 - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daya kreatifitas dan teknologi tinggi;
 - f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan Provinsi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi dan Nasional;
 - g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi Provinsi dan Nasional;
 - h. ditetapkan untuk mempercepat kawasan tertinggal.
- (4) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c. adalah :
 - a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal di Provinsi;
 - b. merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta jati diri daerah Provinsi;
 - c. merupakan aset Provinsi yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya daerah Provinsi;
 - e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal;
 - f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala Provinsi.
- (5) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan atau Teknologi Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d. adalah:
 - a. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumberdaya alam strategis Provinsi;

- b. memilki sumberdaya alam strategis Provinsi;
- c. berfungsi sebagai pusat penggunaan teknologi sedang strategis.
- (6) Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan ditetapkan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e. adalah :
 - a. merupakan tempat perlindungan beranekaragaman hayati;
 - b. merupakan aset Provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna Wallacea terutama yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan atau dilestarikan;
 - c. memberikan pelindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan;
 - f. rawan bencana alam;
 - g. mempengaruhi perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.1: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

: RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029 TENTANG

TABEL 1. SISTEM PERKOTAAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	PKN	No	PKW	No	PKL
1	Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata) (I-IV/C/3) Wilayah PKN Mamminasata di Kota Makassar meliputi seluruh kecamatan; Wilayah PKN Mamminasata di Kabupaten maros meliputi Kecamatan-Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Cenrana, Mandai, Marusu, Maros baru, Moncongloe, Simbang, Tanra'ilii, Tompobulu, dan Turikale; Wilayah PKN Mamminasata di Kabupaten Gowa meliputi Kecamatan-Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, Pattallassang, Pallangga, Parangloe, dan Somba Opu; Wilayah PKN Mamminasata di Kabupaten takalar meliputi Kecamatan- Kecamatan Galesong Selatan, Galesong Utara, Mangarabombang, Mappakasunggu, Pattallassang, Palombangkeng Selatan, Palombangkeng Selatan, Palombangkeng Utara, dan Sanrobone	1. 2. 3. 4. 5. 7.	Pangkajene di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-IV/C/1) Jeneponto di Kabupaten Jeneponto (I-IV/C/1) Kota Palopo (I-IV/C/1) Watampone di Kabupaten Bone (I-IV/C/1) Bulukumba di Kabupaten Bulukumba (I-IV/C/1) Barru di Kabupaten Barru (I-IV/C/1) Kota Parepare (I-IV/C/1)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12. 13.	Bantaeng di Kabupaten bantaeng (I-IV/C/1); Enrekang di Kabupaten Enrekang (I-IV/C/1); Masamba di Kabupaten Luwu utara (I-IV/C/1); Belopa di Kabupaten Luwu (I-IV/C/1); Malili di Kabupaten Luwu Timur (I-IV/C/1); Pinrang/Watansawitto di Kabupaten Pinrang (I-IV/C/1); Pangkajene di Kabupaten Sidenreng-Rappang (I-IV/C/1); Benteng dan Pamatata* di Kabupaten Kepulauan Selayar (I-IV/C/1); Sinjai di Kabupaten Sinjai (I-IV/C/1); Watansoppeng di Kabupaten Soppeng (I-IV/C/1); Makale di Kabupaten Tana Toraja (I-IV/C/1); Rantepao di Kabupaten Toraja Utara (I-IV/C/3); Sengkang di Kabupaten Wajo (I-IV/C/1)

Keterangan:

D

I-IV : Tahapan pengembangan

Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi

A B Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi
Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
B/2 Pengembangan baru
B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
C/2 Pengembangan baru

С

C/2 Pengembangan baru

Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi C/3

Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
B/2 Rehabilitasi kota akibat bencana alam
B/3 Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.2: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 2009-2029

TABEL 2. SISTEM JALAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI NASIONAL	No.	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PROVINSI
1.	Jalan Arteri Primer a. Jalan lintas barat Sulawesi: batas Sulbar – Pinrang – Parepare – Pangkajene – Makassar (321 km) Maros –Makassar (I/6) Pangkep – Maros (I/6) Barru – Pangkep (I/6) Pangkep - Parepare (I/6) Pangkep – Parepare (I/6) Parepare – Pinrang (I-II/6) Pinrang – perbatasan Provinsi (I-II/6) b. Jalan lintas tengah Sulawesi: batas Sulteng – Mangkutana – Wotu – Masamba – Palopo – Tarumpakkae (337 km) Mangkutana – perbatasan Provinsi Sulteng (II-III/6) Palopo – Masamba – Wotu – Mangkutana (II-III/6) Palopo –Tarumpakae (III/6) c. Jalan lintas Timur Sulawesi: batas Sultra – Malili – Tarengge (78 km) Malili – Tarengge (I-II/6) Malili – Tarengge (I-II/6) d. Maros – Ujung Lamuru – Watampone (78 km) (II-III/6) e. Tarumpakkae – Sidenreng – Parepare (80 km) (II-III/6) f. Watampone – BajoE (7 km)	1.	Jalan Kolektor Primer Penghubung ibukota provinsi ke ibukota kabupaten a. Jalan Pulau Selayar: Appatana – Benteng - Patonri (91 km) (I-II/5) b. Bulukumba – Tanah Beru - Bira (41km) (I-II/6) c. Bantaeng - Boro (26 km) (I-II/5) d. Jeneponto – Sapaya - Palangga (127 km) (I-II/5) e. Sungguminasa – Malino – Tondong (143 km) (I-II/6) f. Ujung Lamuru – Takkalala – Soppeng - Sidenreng – Rappang - Pinrang (142 km) (I-II/5) g. Cabbenge - Ulugalung (26 km) (I-II/5) h. Makale – Batas Sulbar (55 km) (I-II/6) i. Sabbang – Batas Sulbar (147 km) (I-II/6) j. Tupu - Malauwe (84 km) (I-II/5) k. Kulampu – Peneki - Solo (47 km) (I-II/5) l. Impa-impa - Anabunua (17 km) (I-II/5) m. Jeneponto - Takalar (44 km) (I-II/5) n. Tanah Beru – Kajang - Tenete (58 km) (I-II/5) o. Kajang - Sinjai (26 km) (I-II/5) p. Takkalala - Pakkae (59 km) (I-II/5) q. Palattae – Sanrego - Tanabatue (32 km) (I-II/5) r. Bajo – Ujung Lamuru (67 km) (I-II/5) s. Tanjung bunga/Galesong Utara – Mangulabbe – Buludoang (49 km) (I-II/6) Jalan Kolektor Primer Penghubung ibukota Kabupaten/Kota: • Soloonro – Popanua (22 km) (I-II/5)
2.	(I/6) Jalan Kolektor Primer		
	a. Jalan lintas selatan Sulawesi: Makassar - Sungguminasa - Takalar - Jeneponto-Bantaeng - Bulukumba (127 km) (I-II/6) b. Jalan lintas tengah Sulawesi: Tarumpakkae - Sengkang - Watampone - Sinjai - Bulukumba (253 km) (II-III/6) c. Bangkae - Enrekang - Makale - Rantepao - Palopo (212 km) (II-III/6)		

Keterangan:

I-IV : Tahapan pengembangan5 : Pemantapan jaringan jalan6 : Pengembangan jaringan jalan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.3: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 3. SIMPUL JALAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

2 (3. J d r R 4. S d N 5. J	Simpul Jaringan Jalan Nasional Terminal Tipe A Daya (PKN Mamminasata) (I/5); Terminal Tipe A Maros (PKN Mamminsata) (II/6). Terminal Tipe A Pekkae Kabupaten Barru (III/6) Jaringan rel KA Lintas Utama, seperti dijelaskan pada Gambar 4.1 tentang peta rencana struktur ruang wilayah pada buku RTRWP Sulawesi Selatan. (II-IV/6) Simpul jaringan KA antar kota yang terdiri dari stasiun KA pengumpul Makassar (PKN Mamminasata (II-IV/6). Jaringan Rel KA antar kota di Mamminasatan yang terpadu dengan jaringan Rel KA antar kota skup Pulau Sulawesi (III-IV/6).	1.	PROVINSI Simpul Jaringan Jalan Provinsi Terminal Tipe B Palopo (PKW Kota Palopo) (I-II/6); Terminal Tipe B Watampone (PKW Bone) (I-II/6); Terminal Tipe B LumpuE (PKW Parepare) (I-II/5); Terminal Tipe B Pangkajene (PKW Pangkep) (I-II/6); Terminal Tipe B Jeneponto (PKW Jeneponto) (I-II/6); Terminal Tipe B Bulukumba (PKW Bulukumba) (I-II/6).
2 (3.] d 7. (4. § d 8. (9. (9. (1. (9. (9. (9. (9. (9. (9. (9. (9	Terminal Tipe A Daya (PKN Mamminasata) (I/5); Terminal Tipe A Maros (PKN Mamminsata) (II/6). Terminal Tipe A Pekkae Kabupaten Barru (III/6) Jaringan rel KA Lintas Utama, seperti dijelaskan pada Gambar 4.1 tentang peta rencana struktur ruang wilayah pada buku RTRWP Sulawesi Selatan. (II-IV/6) Simpul jaringan KA antar kota yang terdiri dari stasiun KA pengumpul Makassar (PKN Mamminasata (II-IV/6). Jaringan Rel KA antar kota di Mamminasatan yang terpadu dengan jaringan Rel KA antar		 Terminal Tipe B Palopo (PKW Kota Palopo) (I-II/6); Terminal Tipe B Watampone (PKW Bone) (I-II/6); Terminal Tipe B LumpuE (PKW Parepare) (I-II/5); Terminal Tipe B Pangkajene (PKW Pangkep) (I-II/6); Terminal Tipe B Jeneponto (PKW Jeneponto) (I-II/6); Terminal Tipe B Bulukumba (PKW
3. J d n n n n n n n n n n n n n n n n n n	(III/6) Jaringan rel KA Lintas Utama, seperti dijelaskan pada Gambar 4.1 tentang peta rencana struktur ruang wilayah pada buku RTRWP Sulawesi Selatan. (II-IV/6) Simpul jaringan KA antar kota yang terdiri dari stasiun KA pengumpul Makassar (PKN Mamminasata (II-IV/6). Jaringan Rel KA antar kota di Mamminasatan yang terpadu dengan jaringan Rel KA antar	2.	 (I-II/6); Terminal Tipe B LumpuE (PKW Parepare) (I-II/5); Terminal Tipe B Pangkajene (PKW Pangkep) (I-II/6); Terminal Tipe B Jeneponto (PKW Jeneponto) (I-II/6); Terminal Tipe B Bulukumba (PKW
4. 5 d	dijelaskan pada Gambar 4.1 tentang peta rencana struktur ruang wilayah pada buku RTRWP Sulawesi Selatan. (II-IV/6) Simpul jaringan KA antar kota yang terdiri dari stasiun KA pengumpul Makassar (PKN Mamminasata (II-IV/6). Jaringan Rel KA antar kota di Mamminasatan yang terpadu dengan jaringan Rel KA antar	2.	 Terminal Tipe B Pangkajene (PKW Pangkep) (I-II/6); Terminal Tipe B Jeneponto (PKW Jeneponto) (I-II/6); Terminal Tipe B Bulukumba (PKW
5. J	dari stasiun KA pengumpul Makassar (PKN Mamminasata (II-IV/6). Jaringan Rel KA antar kota di Mamminasatan yang terpadu dengan jaringan Rel KA antar	2.	Terminal Tipe B Bulukumba (PKW)
y k	yang terpadu dengan jaringan Rel KA antar	2.	
			Jaringan Rel KA lintas cabang penghubung KA Lintas Utama Timur dengan Lintas
to to	Simpul jaringan KA di Mamminasata yang terdiri dari stasiun-stasiun pengumpan yang terpadu dengan Stasiun-Stasiun Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (III-IV/6). Pelabuhan Penyeberangan lintas provinsi: Siwa (Kab. Wajo), panjang dermaga 73m, kedalaman -2,5 s/d -3,0m Lws (I/6) BajoE (Kab. Bone), panjang dermaga 110 m, kedalaman -5m Lws (I/5) Pamatata (Kab. Kepulauan Selayar -4m Lws (I-III/6) Pattumbukang (Kab. Kepulauan Selayar), panjang dermaga 100 m kedalaman 6 m Lws (I-II/5) Garongkong (Kab. Barru), panjang dermaga 120 m dan kedalaman -18 m Lws (I/6)	 4. 5. 	Utama Barat (Wajo-Pangkajene-Parepare-Pinrang) (III-IV/6). Simpul jaringan KA antar kota terdiri dari stasiun-stasiun KA pengumpul Pinrang (PKL Pinrang), Parepare (PKW Parepare), Pangkajene (PKL Pangkajene), Barru (PKW Barru), Pangkajene (PKW Pangkep), Maros (PKN Mamminasata), Sungguminasa (PKN Mamminasata), Jeneponto (PKW Jeneponto), Bantaeng (PKL Bantaeng), Bulukumba (PKW Bulukumba), Sinjai (PKL Sinjai), Watampone (PKW Bone), Wajo (PKL Wajo), Belopa (PKL Luwu), Palopo (PKW Palopo), Masamba (PKL Luwu Utara), Wotu dan malili (PKL Luwu Timur) (III-IV/6). Pelabuhan Penyeberangan antar Kabupaten/Kota Bira (Kab. Bulukumba) 4 m Lws (I-II/5) Pelabuhan/Dermaga danau Danau Tempe, Dermaga Limbangan (Kabupaten Wajo, Sidrap dan Soppeng) (II/5) b. Danau Towuti, Dermaga Beau dan Timampu (Kabupaten Luwu Timur) (II/5) c. Danau Matano, Dermaga Nuha dan Soroako (Kabupaten Luwu Timur) (II/5)

Keterangan:

I – IV : Tahapan pengembangan5 : Pemantapan

: Pemantapan: Pengembangan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.4: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

: RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029 TENTANG

TABEL 4. TATANAN KEPELABUHANAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	TATANAN KEPELABUHAN NASIONAL	No.		TATANAN KEPELABUHAN PROVINSI
1.	Pelabuhan Internasional/Utama		Pela	buhan Regional/ Pengumpan Primer meliputi:
	Sekunder: Soekarno, Hatta, & Hasanuddin-Makassar (Kota Makassar) dengan kapasitas 30.000		a.	Waru-waru (Malili, Kab. Luwu Timur), panjang dermaga 80 m, kedalaman -6m (I/5);
2.	DWT dan panjang dermaga 2.429m (I/1);		b.	Malili (Kab. Luwu Timur) dengan panjang dermaga 33m dan kedalaman -4m Lws (I/5);
	Pelabuhan Nasional/Utama Tersier Pare-pare (Kota Pare-pare) dengan kapasitas 5.000 DWT dan panjang		c.	Tanjung Ringgit (Kota Palopo) dengan panjang dermaga 122,8 dan kedalaman -6m Lws (I/5);
	dermaga 315m. (II/3)		d.	Belopa (Kab. Luwu), panjang causeway 570m dan kedalaman -13m LWS (I/5);
			e.	Pattirobajo (Kab. Bone), panjang dermaga 34m dan kedalaman -5m Lws;. (I/6);
			f.	Garongkong (Kab. Barru) dengan panjang dermaga 120 .m dan kedalaman -18 m Lws (I/6);
			g.	Awerange (Kab. Barru) dengan panjang dermaga 114m dan kedalaman -5 s/d -7m Lws (I/5);
			h.	Galesong (Kab. Takalar), panjang causeway 100m, kedalaman -4 Lws. (I/6);
			i.	Jeneponto (Kab. Jeneponto) dengan panjang causeway 426m dan kedalaman -3m Lws (I/5);
			j.	Bantaeng (Kab. Bantaeng) dengan panjang dermaga 50m, panjang causeway 410m, kedalaman -5m Lws (I/6);
			k.	Sinjai (Kab. Sinjai) dengan panjang dermaga 70m dan kedalaman -5m Lws (I/5);
			l.	Leppee (Kab. Bulukumba) dengan panjang dermaga 122m dan kedalaman 3- s/d -6m Lws; (I/5);
			m.	Pamatata (Kab. Kepulauan Selayar) dengan kapasitas 5.000 DWT dan panjang dermaga 60m (I/6);
			n.	Benteng (Kab. Kepulauan Selayar), panjang dermaga 70m dan kedalaman -5m Lws (I/5); dan
			0.	Jampea (Kab. Kabupaten Selayar), panjang dermaga 50m dan kedalaman -5m Lws (I/5).

Keterangan:
I – IV : Tahapan pengembangan
1 : Pemantapan pelabuhan internasional 2 : Pengembangan pelabuhan internasional

3 : Pemantapan pelabuhan nasional : Pengembangan pelabuhan nasional : Pemantapan pelabuhan regional : Pengembangan pelabuhan regional

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.5: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 5. ALUR PELAYARAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Alur Pelayaran Nasional

- Parepare Pantoloan Balikpapan Makassar (I-IV/1); Parepare Balikpapan Makassar Surabaya (I-IV/1); Parepare Samarinda Batulicin (I-IV/1);
- Parepare Tarakan Makassar (I-IV/1); Parepare Nunukan (I-IV/1);
- Makassar Baubau Ambon/Banda Tual Fakfak Sorong (I-IV/1);
- Makassar Surabaya Jakarta Kijang (I-IV/1) Makassar Ambon Fakfak Sorong Manokwari Wasior Nabire Serui Jayapura (I-IV/1);
- Makassar Sorong Manokwari Nabire Jayapura (I-IV/1);
- Makassar Balikpapan Tolitoli Nunukan Tarakan (I-IV/1);
- Makassar Surabaya Parepare Balikpapan Tarakan Nunukan Pantoloan (I-IV/1); Makassar Baubau Ambon Banda Tual Kaimana Fakfak (I-IV/1);
- Makassar Semarang Jakarta (I-IV/1);
- Makassar Baubau Banggai Bitung Ternate Sorong Manokwari Biak Serui Jayapura (I-IV/1);
- Makassar Baubau Ambon Namlea Ternate Bitung (I-IV/1); Makassar Batulicin Semarang Jakarta Blinyu Kijang (I-IV/1); Makassar Larantuka Kalabahi Kupang (I-IV/1);

- Makassar Baubau Raha Kendari Kolonedale Luwuk Gorontalo Bitung (I-IV/1); Makassar Labuan Bajo Bima Satonda/P. Moyo Lembar Denpasar (I-IV/1); Makassar Nunukan Tarakan Tolitoli Pantoloan Balikpapan Parepare Surabaya Jakarta – Kijang (I-IV/1);
- Makassar Maumere Lewoleba Kalabahi Kupang Ende Waingapu Lemar Denpasar (I-IV/1);
- Makassar Parepare Bontang Tarakan Nunukan (I-IV/1);
- Makassar Maumere Larantuka (I-IV/1);
- Makassar Baubau Wanci Ambon Saumlaki Tual Dobo Timika Agast Merauke Kaimana Fakfak Sorong Babang Belitung (I-IV/1);
- Makassar Bima (I-IV/1); dan Makassar Baus (I-IV/1).

B. Alur Pelayaran Provinsi

- Barru Batulicin (I-IV/2);
- Bajo E Kolaka (Ì-IV/1);
- Bulukumba/Bira Bau-bau (I-IV/1);
- Bulukumba Tondasi (I-IV/1);dan
- Pamatata Patumbukang Reo (I-IV/2)

Keterangan:

I – IV: Tahapan Pengembangan

: Pemantapan : Pengembangan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.6: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

: RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029 TENTANG

TABEL 6. TATANAN KEBANDARUDARAAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL	No.	TATANAN KEBANDARUDARAAN PROVINSI
1.	Pelayanan Primer Hasanuddin-Makassar (Kabupaten Maros) dengan dimensi landasan pacu 2.500 m x 65m; dan		Bandara Bukan Pusat Penyebaran Sorowako-Malili (Kab. Luwu Timur) dengan dimensi landasan pacu 1.000m x 23m; maksimal untuk pesawat CN-212 (I/8);
	maksimal untuk pesawat DC-10. (I/2)	2.	Bandara Bukan Pusat Penyebaran Pongtiku–Makale (Kab. Tana Toraja) dengan dimensi landasan pacu 1400m x 23m; maksimal untuk pesawat CN-212 (I/8);
		3.	Bandara Bukan Pusat Penyebaran Andi Jemma- Masamba (Kab. Luwu Utara) dengan dimensi landasan pacu 850m x 23m; maksimal untuk pesawat BN-2A (I/7);
		4.	Bandara Bukan Pusat Penyebaran H.Aroepala—Selayar (Kab. Kepulauan Selayar) dengan dimensi landasan pacu 1500m x 30m; maksimal untuk pesawat CN-212 (I/8);
		5.	Bandara Bukan Pusat Penyebaran Seko (Kab. Luwu Utara) dengan dimensi landasan pacu 700m x 18m; maksimal untuk pesawat BN-2A (I/7);
		6.	Bandara Bukan Pusat Penyebaran Lagaligo-Bua (Kab. Luwu) dengan dimensi landasan pacu 1200m x 23m; maksimal untuk pesawat CN-212 (I/8);
		7.	Bandara Bukan Pusat Penyebaran Bone (Kab. Bone) dengan dimensi landasan pacu 1000m x 23m, maksimal untuk pesawat CN-212 (II/8);
		8	Bandara Bukan Pusat Penyebaran Bulukumba (Kab. Bulukumba) dengan dimensi landasan pacu 1.0000m x 23m; maksimal untuk pesawat CN-212 (II/8).

Keterangan:

I - IV: Tahap pengembangan

: Pemantapan bandar udara pusat penyebaran primer

: Pengembangan bandar udara pusat penyebaran primer

: Pemantapan bandar udara pusat penyebaran sekunder

: Pengembangan bandar udara pusat penyebaran sekunder

: Pemantapan bandar udara pusat penyebaran tertier

: Pengembangan bandar udara pusat penyebaran tersier

: Pemantapan bandar udara bukan pusat penyebaran: Pengembangan bandar udara bukan pusat penyebaran

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.7: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 7. RUTE PENERBANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

C. Alur Penerbangan Nasional

- Sultan Hasanuddin, Makassar Soekarno Hatta, Jakarta (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Juanda, Surabaya (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Ngurah Rai, Denpasar (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Sam Ratulangi, Manado (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Sepinggan, Balikpapan (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Syamsuddin Noor, Banjarmasin (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Mutiara, Palu (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Wolter Monginsidi, Kendari (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Jalaluddin, Gorontalo (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Tampa Padang, Mamuju (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Bubung, Luwuk (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Beto Ambari, Bau-bau (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Pomala, Kolaka (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Sugimanuru, Raha (I-IV/1);
- Sultan Hasanuddin, Makassar Maranggo, Tomia (I-IV/1); dan
- Sultan Hasanuddin, Makassar Pattimura, Ambon (I-IV/1)

D. Alur Penerbangan Provinsi

- Soroako, Malili Sultan Hasanuddin, Makassar (I-IV/1);
- Pongtiku, Makale Sultan Hasanuddin, Makassar (I-IV/1);
- H. AroepPala, Selayar Sultan Hasanuddin, Makassar (I-IV/1);
- Andi Jemma, Masamba Sultan Hasanuddin, Makassar (I-IV/1);
- Seko, Luwu Utara Sultan Hasanuddin, Makassar (I-IV/1);
- Rampi, Luwu Utara Sultan Hasanuddin, Makassar (I-IV/1);
- Lagaligo Bua, Luwu Sultan Hasanuddin, Makassar (I-IV/1);
- Bone, Bone Sultan Hasanuddin, Makassar (I-IV/2); dan
- Bulukumba Sultan Hasanuddin, Makassar (I-IV/2).

Keterangan:

I – IV: Tahapan Pengembangan

1 : Pemantapan2 : Pengembangan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.8: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 8. SISTEM JARINGAN ENERGI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sistem Jaringan Energi di Provinsi Sulsel

- 1. Pembangkit Tenaga Listrik
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
 - PLTD Bantaeng kapasitas 1,16 MW (I-IV/1)
 - PLTD Barru kapasitas 0,12 MW (I-IV/2)
 - PLTD Bone kapasitas 7,85 MW (I-IV/1)
 - PLTD Bulukumba kapasitas 7,36 MW (I-IV/1)
 - PLTD Enrekang kapasitas 11,81 MW (I-IV/1)
 - PLTD Gowa kapasitas 56,81 MW (I-IV/1)
 - PLTD Jeneponto kapasitas 2,81 MW (I-IV/1)
 - PLTD Luwu kapasitas 14,82 MW (I-IV/1)
 - PLTD Maros kapasitas 3,29 MW (I-IV/1)
 - PLTD Pangkep kapasitas 0,14 MW (I-IV/2)
 - PLTD Pinrang kapasitas 9,45 MW (I-IV/1)
 - PLTD Selayar kapasitas 5,12 MW (I-IV/1)
 - PLTD Sinjai kapasitas 2,98 MW (I-IV/1)
 - PLTD Takalar kapasitas 0,43 MW (I-IV/2)
 - PLTD Tana Toraja kapasitas 4,94 MW (I-IV/1)
 - PLTD Palopo kapasitas 13 MW (I-IV/1)
 - PLTD Suppa (Kota Parepare) 62 MW (I-IV/1)
 - PLTD Sewatama (Mamminasata) 15 MW (I-IV/1)
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
 - PLTU Gowa kapasitas 25 MW (I-IV/1)
 - PLTU Bone kapasitas 2 x 50 MW (I-IV/1)
 - PLTU Tello (Kota Makassar) 197 MW (I-IV/1)
 - PLTU Punagaya (Kab. Takalar) 4 x 100 MW (I-IV/1)
 - PLTU Lakatong (Kab. Takalar) 2 x 30 MW (I-IV/1)
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
 - PLTA Malea (Kab. Tana Toraja) kapasitas 182 MW (I-IV/1)
 - PLTA Bakaru (Kab. Pinrang) kapasitas 126 MW (I-IV/1)
 - PLTA Bili-bili (Kab. Gowa) kapasitas 20 MW (I-IV/1)
 - PLTA Buntu Batu (Kab. Enrekang) (I-IV/1)
 - PLTA Manipi (Kab. Sinjai) kapasitas 10 MW(I-IV/1)
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
 - PLTG Gowa kapasitas 35 MW (I-IV/1)
 - PLTG Sengkang (Kab. Wajo) kapasitas 126 MW (I-IV/1)
 - PLTG Sengkang Ext. (Kab. Wajo) kapasitas 85 MW (I-IV/1)
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
 - PLTM Usu Malili (Kab. Luwu Utara) (I-IV/2)
 - PLTM Sinjai (I-IV/2)
 - PLTM Batusitanduk (Kab. Luwu) (I-IV/2)
 - PLTM Kadundung (Kab. Luwu) (I-IV/2)
 - PLTM Rantebala (Kab. Luwu) (I-IV/2)
 - PLTM Anoa (Kab. Luwu Utara) (I-IV/2)

2. Gardu Induk

- Gardu Induk Pangkep (I-IV/1)
- Gardu Induk Mandai (I-IV/1)
- Gardu Induk Maros (I-IV/1)
- Gardu Induk Daya dan Daya Baru (I-IV/1)
- Gardu Induk Tello (I-IV/1)
- Gardu Induk Bontoala (I-IV/1)
- Gardu Induk Panakkkukang (I-IV/1)
- Gardu Induk Barawaja (I-IV/1)
- Gardu Induk Borongloe (I-IV/1)

- Gardu Induk Sungguminasa (I-IV/1)
- Gardu Induk Takalar (I-IV/1)
- Gardu Induk Parepare (I-IV/1)
- Gardu Induk Bakaru (I-IV/1)
- Gardu Induk Soppeng (I-IV/1)
- Gardu Induk Bone (I-IV/1)
- Gardu Induk Sidrap (I-IV/1)
- Gardu Induk Sengkang (I-IV/1)
- Gardu Induk Bulukumba (I-IV/1)
- Gardu Induk Jeneponto (I-IV/1)
- Gardu Induk Palopo (I-IV/1)
- Gardu Induk Makale (I-IV/1)
- Gardu induk Tanjung Bunga (I-IV/1)
- Gardu Induk Tallo Lama (I-IV/1)
- Gardu Induk Watampone (I-IV/1)
- Gardu Induk Barru (I-IV/1)
- Gardu Induk Enrekang (I-IV/1)
- Gardu Induk Sinjai (I-IV/1)
- Gardu Induk Siwa (I-IV/1)
- Gardu Induk Wotu (I-IV/1)
- Gardu Induk Malili (I-IV/1)
- 3. Depo Bahan Bakar/Gas Bumi
 - Depo Makassar (I-IV/1)
 - Depo Parepare (I-IV/1)
 - Depo Luwu (I-IV/1)
 - Depo Selayar (I-IV/1)
 - Depo Wajo (I-IV/2)

Keterangan:

I – IV: Tahapan Pengembangan

1 : Pemantapan2 : Pengembangan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.9: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 9. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	STASIUN TELEPON OTOMAT (STO)	KAPASITAS (SST)
1.	Stasiun Telepon Otomat Bantaeng (I-IV/1)	1.516
2.	Stasiun Telepon Otomat Bulukumba (I-IV/1)	1.526
3.	Stasiun Telepon Otomat Bone (I-IV/1)	5.618
4.	Stasiun Telepon Otomat Enrekang (I-IV/1)	1.015
5.	Stasiun Telepon Otomat Gowa (I-IV/1)	3.576
6.	Stasiun Telepon Otomat Jeneponto (I-IV/1)	900
7.	Stasiun Telepon Otomat Luwu (I-IV/1)	6.864
8.	Stasiun Telepon Otomat Maros (I-IV/1)	1.400
9.	Stasiun Telepon Otomat Pangkep (I-IV/1)	1.576
10.	Stasiun Telepon Otomat Pinrang (I-IV/1)	3.576
11.	Stasiun Telepon Otomat Selayar (I-IV/1)	896
12.	Stasiun Telepon Otomat Sidrap (I-IV/1)	1.516
13.	Stasiun Telepon Otomat Sinjai (I-IV/1)	1.576
14.	Stasiun Telepon Otomat Soppeng (I-IV/1)	1.576
15.	Stasiun Telepon Otomat Takalar (I-IV/1)	1.282
16.	Stasiun Telepon Otomat Tana Toraja (I-IV/1)	4.980
17.	Stasiun Telepon Otomat Wajo (I-IV/1)	3.912

Keterangan:

I-IV: Tahapan Pengembangan

1 : Pemantapan2 : Pengembangan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.10 : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 9 Tahun 2009

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-

2029

TABEL 10. SISTEM JARINGAN SDA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	SISTEM JARINGAN SDA NASIONAL	No	SISTEM JARINGAN SDA PROVINSI
1.	Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional meliputi WS Walanae – Cenranae dan WS Jeneberang	1.	Rencana pengembangan jaringan irigasi provinsi yaitu Pengembangan bendung Taccipi (Kabupaten Pinrang) untuk melayani
2.	WS Walanae – Cenranae sebagaimana dimaksud pada Angka 1meliputi DAS Walanae, DAS Cenranae, DAS Paremang, DAS Bajo, DAS Awo, DAS Peneki, DAS Keera, DAS Ranang, DAS Larompong, DAS Gilirang, DAS Noling, DAS Suli, dan DAS. Suto (I-IV/A/1)	2.	1.568 ha dan bendungan Sungai Batu Pute (Kab. Barru) yang melayani 1.000 ha (I-IV/A). Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Lintas Kabupaten meliputi: a. DI Bili-bili (Kab. Gowa), luas pelayanan
3.	WS Jeneberang sebagaimana dimaksud pada angka 1meliputi DAS Jeneberang, DAS Jeneponto, DAS Maros, DAS Matulu, DAS Salangketo, DAS Tangka, DAS Aparang, DAS Pamukulu, dan DAS Selayar (I-IV/A/1)		 2.443 ha (Ī-IV/A/1) b. DI Cilellang (Kab. Wajo), luas pelayanan 1.113 ha (Ī-IV/A/1) c. DI Tubu Ampak (Kab. Luwu Utara), luas pelayanan 1.460 ha (Ī-IV/A/1)
4.	Wilayah Sungai (WS) Lintas Provinsi meliputi WS Palu-Lariang, WS Kaluku-Karama, WS Saddang, WS Pompengan-Larona, dan WS Lasolo-Sampara	3.	Daerah Irgasi Kewenangan Provinsi Utuh Kabupaten meliputi: a. DI Bettu (Kab. Bulukumba), luas pelayanan 1.817 ha (I-IV/A/1)
5.	WS Palu-Lariang sebagaimana dimaksud pada Angka 4 meliputi DAS Palu, DAS Lariang, DAS Watutela, DAS Pasangkayu, DAS Mesangka, DAS Surumba, DAS Sibayu dan DAS Tambu (I-IV/A/1).		 b. DI Bontonyeleng (Kab. Bulukumba), luas pelayanan 1.096 ha (I-IV/A/1) c. DI Jenemarung (Kab. Takalar), luas pelayanan 1.052 ha (I-IV/A/1)
6.	WS Kaluku-Karama sebagaimana dimaksud pada Angka 4 meliputi DAS Kaluku, DAS Karama, DAS Babbalalang, DAS Malunda, dan DAS Mandar (I-IV/A/1).		 d. DI Aparang I (Kab. Sinjai), luas pelayanan 1.049 ha (I-IV/A/1) e. DI Kalamisu (Kab. Sinjai), luas pelayanan 2.032 ha (I-IV/A/1) f. DI Aparang Hulu (Kab. Sinjai), luas
7.	WS Saddang sebagaimana dimaksud pada Angka 4 meliputi DAS Saddang, DAS Mamasa, DAS Rapang, DAS Libukasi, DAS Galang- galang, DAS Lisu, DAS Barru, DAS Lakepo, DAS Lampoko, DAS Kariango, DAS Pangkajene, DAS Bone-bone, DAS Segeri, DAS Karajae, dan DAS Malipi (I-IV/A/1)		 f. DI Aparang Hulu (Kab. Sinjai), luas pelayanan 1.174 ha (I-IV/A/1) g. DI Padaelo (Kab. Pangkep), luas pelayanan 2.958 ha (I-IV/A/1) h. DI Leang Lonrong (Kab. Pangkep), luas pelayanan 1.229 ha (I-IV/A/1) i. DI Matajang (Kab Barru), luas pelayanan
8.	WS Pompengan - Larona sebagaimana dimaksud pada Angka 4 meliputi DAS Pompengan, DAS Larona, DAS Kalaena, DAS Latuppa, DAS Bua, DAS Lamasi, DAS Makawa, DAS Bungadidi, DAS Kebo, DAS Rongkong, DAS. Balease (I-IV/A/1)		 1.828 ha (I-IV/A/1) j. DI Padaelo (Kab. Pangkep), luas pelayanan 2.958 ha k. DI Jaling (Kab. Bone), luas pelayanan 1.274 ha (I-IV/A/1) l. DI Salomekko (Kab. Bone), luas
9.	WS Lasolo - Sampara sebagaimana dimaksud pada Angka 4 meliputi DAS Lasolo, DAS Sampara, DAS Lalindu, DAS Aopa, DAS Tinombo, DAS Luhumbuti, DAS Landawe, dan DAS Amesiu (I-IV/A/1)		pelayanan 1.723 ha m. DI Unyi (Kab. Bone), luas pelayanan 1.310 ha (I-IV/A/1) n. DI Sellicoppobulu (Kab. Bone), luas
10	Bendungan Nasional meliputi: a. Bendungan Batubassi (Kab. Luwu Timur) kapasitas 10 juta m3, untuk pelayanan pembangkit listrik 65,9 MW (I-IV/A/1) b. Bendungan Balambano (Kab. Luwu Timur) kapasitas 31,5 juta m3, untuk pelayanan pembangkit listrik 68,5 MW (I-IV/A/1)		 pelayanan 2.000 ha (I-IV/A/1) o. DI Leworeng (Kab Soppeng), luas pelayanan 2.258 ha (I-IV/A/1) p. DI Latenreng (Kab. Soppeng), luas pelayanan 1.700 ha (I-IV/A/1) q. DI Salo Bunne (Kab. Soppeng), luas pelayanan 1.386 ha (I-IV/A/1) r. DI Cenrana (Kab. Wajo), luas pelayanan
	c. Down-stream Karebbe (Kab. Luwu Timur) kapasitas 22 juta m3, untuk pelayanan pembangkit listrik 68,5 MW (I-IV/A/1)		2.300 ha (I-IV/A/1) s. DI Belawa (Kab. Wajo), luas pelayanan 1.623 ha (I-IV/A/1)

No	SISTEM JARINGAN SDA NASIONAL	No	SISTEM JARINGAN SDA PROVINSI
	d. Bendungan Bili-bili (Kab. Gowa) kapasitas 375 juta m3, debit 33 m3/dt untuk pelayanan 23.786 ha (I-IV/A/1)		
	e. Bendungan Kalola (Kab. Wajo) kapasitas 70 juta m3, untuk pelayanan 4342 ha (I- IV/A/1)		
	f. Bendungan Sanrego (Kab. Bone) pelayanan 3.200 ha. (I-IV/A/1)		
11.	Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pusat lintas kabupaten meliputi:		
	 a. DI Kampili/bissua (Kab. Gowa dan Takalar), luas pelayanan 10.758 ha (I-IV/A/1); 		
	b. DI Bila Kalola (Kab. Sidrap), luas pelayanan9.743 ha(I-IV/A/1);		
	c. DI Kalola Kalosi (Kab Wajo dan Sidrap) luas pelayanan 5.405 ha (I-IV/A/1)		
	d. DI Awo (Kab. Wajo dan Sidrap), luas pelayanan 5.254 ha (I-IV/A/1)		
	e. DI Sadang Sidrap (Kab. Sidrap dan Pinrang), luas pelayanan 15.195 ha (I-IV/A/1).		
	f. DI Sadang Pinrang (Kab. Sidrap dan Pinrang), luas pelayanan 42.931 ha (I- IV/A/1);		
	g. DI Lekopancing (Kab. Maros dan Kota Makassar), luas pelayanan 3.626 ha (I- IV/A/1)		
	h. DI Lamasi Kanan/Kiri (Kab. Luwu Selatan dan Luwu Utara) luas pelayanan 10.306 ha (I-IV/A/1)		
	i. DI Jeneberang/Kampili (Kab. Gowa), luas pelayanan 10.545 ha (I-IV/A/1).		
12.	Daerah Irigasi Kewenangan Pusat Utuh Kabupaten/Kota		
	a. DI bonto Manai (Kab. Bulukumba), luas pelayanan 3.830 ha (I-IV/A/1)		
	b. DI bayang-bayang (Kab. Bulukumba), luas pelayanan 5.030 ha (I-IV/A/1)		
	c. DI Kelara (Kab. Jeneponto), luas pelayanan 7.199 ha (I-IV/A/1)		
	d. DI Pammukulu (Kab. Takalar), luas pelayanan 5.204 ha (I-IV/A/1)		
	e. DI Bantimurung (Kab. Maros), luas pelayanan 6.513 ha (I-IV/A/1)		
	f. DI Tabo-tabo (Kab. Pangkep), luas pelayanan 8.615 ha.		
	g. DI Sanrego (Kab. Bone), luas pelayanan 9.457 ha (I-IV/A/1)		
	h. DI Pattiro (Kab. Bone), luas pelayanan 4.970 ha (I-IV/A/1)		
	i. DI Palakka (Kab. Bone), luas pelayanan 4.633 ha (I-IV/A/1)		
	j. DI Ponre-ponre (Kab. Bone), luas pelayanan 4.411 ha (I-IV/A/1)		
	k. DI Langkemme (Kab. Soppeng), luas pelayanan 6.708 ha (I-IV/A/1)		

No	SISTEM JARINGAN SDA NASIONAL	No	SISTEM JARINGAN SDA PROVINSI
	I. DI Tinco Kiri/Kanan (Kab. Soppeng), luas 3.520 ha (I-IV/A/1)		
	m. DI Paddange (Kab. Soppeng), luas pelayanan 4.200 ha (I-IV/A/1)		
	n. DI Lawo (Kab. Soppeng) , luas pelayanan 3,600 ha (I-IV/A/1)		
	o. DI Walanae (Kab. Soppeng), luas pelayanan 3.600 ha (I-IV/A/1)		
	p. DI Wajo (Kab. Wajo), luas pelayanan 7.000 ha		
	q. DI Bulucenrana (Kab. Sidrap), luas pelayanan 5.999 ha (I-IV/A/1)		
	r. DI Bulutimorang (Kab. Sidrap), luas pelayanan 5.442 ha (I-IV/A/1)		
	s. DI Gelirang (Kab. Sidrap), luas pelayanan 7.000 ha (I-IV/A/1)		
	t. DI S. Baranti (Kab. Sidrap), luas pelayanan 5.037 ha (I-IV/A/1)		
	u. DI S. Sidenrang (Kab. Sidrap), luas pelayanan 3.400 ha (I-IV/A/1)		
	v. DI Padang Sappa (Kab. Luwu), luas pelayanan 6.450 ha (I-IV/A/1)		
	w. DI Bajo (Kab. Luwu), luas pelayanan 6.350 ha.		
	x. DI Kalaera Kiri (Kab. Luwu), luas pelayanan 3.875 ha (I-IV/A/1)		
	y. DI Kalaera Kanan I (Kab. Luwu), luas pelayanan 6.675 ha (I-IV/A/1)		
	z. DI Kalaera Kanan II (Kab. Tana Toraja), luas pelayanan 4.226 ha. (I-IV/A/1)		
	aa. DI Padang Sappa (Kab. Luwu), luas pelayanan 12.588 ha (I-IV/A/1)		
	bb. DI Bajo (Kab. Luwu), luas pelayanan 7.000 ha (I-IV/A/1)		
	cc. DI Rongkong/Malangke (Kab. Luwu Utara), luas pelayanan 3.1400 ha (I-IV/A/1)		
	dd. Di Baliase (Kab. Luwu Utara), luas pelayanan 28.800 ha (I-IV/A/1)		
	ee. DI Bungadidi (Kab. Luwu Utara), luas pelayanan 3.500 ha (I-IV/A/1)		
	ff. Kalaena Kiri/Kanan (Kab. Luwu Timur), luas 16.945 ha (I-IV/A/1)		
	gg. Kalaena (Kab. Luwu Timur), luas 17.584 ha.		
13	Jaringan Rawa Nasional meliputi: a. Daerah Rawa (DR) Barebbo Mare (Kab. Bone) seluas 4.532 ha (I-IV/A/1); b. DR Sajoanging (Kab. Wajo) seluas 5.000 ha		
	(I-IV/A/1); c. DR Maros Utara (Kab. Maros) seluas 3.613 ha (I-IV/A/1).		

No	SISTEM JARINGAN SDA NASIONAL	No	SISTEM JARINGAN SDA PROVINSI
14	Garis Pantai Nasional		
	a. Pantai di Kabupaten Bantaeng sepanjang 25,16 km (I-IV/A/1);		
	b. Pantai di Kabupaten Barru sepanjang 94,74. km (I-IV/A/1);		
	c. Pantai di Kabupaten Bone sepanjang 149,68 km (I-IV/A/1)		
	d. Pantai di Kabupaten Bulukumba sepanjang 118,42 km (I-IV/A/1)		
	e. Pantai di Kabupaten Jeneponto sepanjang 110,07 km (I-IV/A/1)		
	f. Pantai di Kabupaten Luwu sepanjang 111,88 km (I-IV/A/1)		
	g. Pantai di Kabupaten Luwu Timur sepanjang 112,53 km (I-IV/A/1)		
	h. Pantai di Kabupaten Luwu Utara sepanjang 73,75 km (I-IV/A/1)		
	 i. Pantai di Kabupaten Maros sepanjang 26,36 km (I-IV/A/1) 		
	j. Pantai di Kabupaten Pangkep sepanjang 45,60 km (I-IV/A/1)		
	k. Pantai di Kabupaten Pinrang sepanjang 94,54 km (I-IV/A/1)		
	I. Pantai di Kabupaten Selayar sepanjang 677,75 km (I-IV/A/1)		
	m. Pantai di Kabupaten Sinjai sepanjang 42,99 km (I-IV/A/1)		
	n. Pantai di Kabupaten Takalar sepanjang 140,81 km (I-IV/A/1)		
	o. Pantai di Kabupaten Wajo sepanjang 78,58 km (I-IV/A/1)		
	p. Pantai Kota Makassar sepanjang 33,27 km (I-IV/A/1)		
	q. Pantai di Kota Palopo sepanjang 24,56 km (I-IV/A/1)		
	r. Pantai di Kota Pare-pare sepanjang 11,83 km (I-IV/A/1)		

Keterangan:

I – IV A

: Tahapan Pengembangan: Perwujudan sistem jaringan SDA: Konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air A/1

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.11: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 9 Tahun 2009

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-

2029

TABEL11. KAWASAN LINDUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

	BEL11. KAWASAN LINDUNG DI PROVINSI SULAWESI SELAT	
No	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	LOKASI
1.	Suaka Margasatwa Ko'mara seluas 2.250,87 ha (II/B/2)	Takalar
2.	Cagar Alam Faruhumpenai seluas 91.375,63 ha (II/B/3)	Luwu Timur
3.	Cagar Alam Kalaena seluas 187,14 ha (II/B/3)	Luwu Timur
4.	Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung seluas 42.794,24 ha (II/A/4)	Maros dan Pangkep
5.	Taman Nasional Laut Takabonerate seluas 430.886,30 ha (I/A/4)	Kepulauan Selayar
6.	Taman Hutan Raya Bonto Bahari seluas 3.484,86 ha (II/B/5)	.Bulukumba
7.	Taman Wisata Alam Danau Matano – Mahalona seluas 18.660,97 ha (II/B/6)	Luwu Timur
8.	Taman Wisata Alam Danau Towuti seluas 56.370,66 ha (I/B/6)	Luwu Timur
9.	Taman Wisata Alam Malino seluas 3.285,62 ha (II/B/6)	Gowa
10.	Taman Wisata Alam Cani Sirenrang seluas 3.779,91 ha (II/B/6)	Bone
11.	Taman Wisata Alam Lejja seluas 1572,50 ha (II/B/6)	Soppeng
12.	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang seluas 43.442,51 ha (I/B/6)	Pangkep
13.	Taman Buru Ko'mara seluas 1.632,24 ha (II/F)	Takalar
14.	Taman Buru Bangkala seluas 2.382,03 (II/F)	Jeneponto
No	KAWASAN LINDUNG PROVINSI	LOKASI
1.	Taman Hutan Raya Abdul Latief seluas 723,51 ha (II/B/5)	Sinjai
2.	Taman Wisata Alam Nanggala seluas 968,21 ha (II/B/5)	Palopo
3.	Hutan Lindung Gowa seluas 23.349,72 ha (I-IV/C/1)	Gowa
4.	Hutan Lindung Takalar seluas 692,17 ha (I-IV/C/1)	Takalar
5.	Hutan Lindung Jeneponto seluas 6.715,88 ha (I-IV/C/1)	Jeneponto
6.	Hutan Lindung Bantaeng seluas 2.721,98 ha (I-IV/C/1)	Bantaeng
7.	Hutan Lindung Bulukumba seluas 7.849,89 ha (I-IV/C/1)	Bulukumba
8.	Hutan Lindung Selayar seluas 10.094,06 ha (I-IV/C/1)	Selayar
9.	Hutan Lindung Sinjai seluas 10.996,20 ha (I-IV/C/1)	Sinjai
10.	Hutan Lindung Bone seluas 40.067,23 ha (I-IV/C/1)	Bone
11.	Hutan Lindung Soppeng seluas 34.286,94 ha (I-IV/C/1)	Soppeng
12.	Hutan Lindung Wajo seluas 7.679,93 ha (I-IV/C/1)	Wajo
13.	Hutan Lindung Barru seluas 51.266,03 ha (I-IV/C/1)	Barru
14.	Hutan Lindung Sidrap seluas 45.322,15 ha (I-IV/C/1)	Sidrap
15.	Hutan Lindung Pinrang seluas 45.168,70 ha (I-IV/C/1)	Pinrang
16.	Hutan Lindung Enrekang seluas 72.224,64 ha (I-IV/C/1)	Enrekang
17.	Hutan Lindung Tana Toraja seluas 92.825,72 ha (I-IV/C/1)	Tana Toraja
18.	Hutan Lindung Toraja Utara seluas 50.276,69 ha (I-IV/C/1)	Toraja Utara
19.	Hutan Lindung Luwu Utara seluas 362.214,91 ha (I-IV/C/1)	Luwu Utara

20.	Hutan Lindung Luwu seluas 85.371,63 ha (I-IV/C/1)	Luwu
No	KAWASAN LINDUNG PROVINSI	LOKASI
21.	Hutan Lindung Luwu Timur seluas 240.775,89 ha (I-IV/C/1)	Luwu Timur
22.	Hutan Lindung Parepare seluas 2.003,65 ha (I-IV/C/1)	Parepare
23.	Hutan Lindung Palopo seluas 8.297,58 ha (I-IV/C/1)	Palopo

Keterangan:

I – IV: Tahapan Pengembangan

Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung

Suaka Alam Laut

A/1 A/2 Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut

Cagar Alam dan Cagar Alam Laut

Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

Taman Hutan Raya

A/5 A/6 B Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung

B/1 Suaka Alam Laut

Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Taman Nasional dan Taman Nasional Laut B/2

B/3

B/4

Taman Hutan Raya

Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Resapan Air

B/6 C C/1 D E F Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.12: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-

2029

TABEL 12. KAWASAN RAWAN BENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN

- E. Kawasan Rawan Gempa Bumi Provinsi Sulawesi Selatan
 - 4. Kawasan Pusat Gempa Taccipi dan sekitar Watampone Kabupaten Bone;
 - 5. Sekitar Pantai di Kabupaten Pinrang;
 - 6. Sekitar wilayah Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, serta Kabupaten Enrekang; dan
 - 7. Kawasan pengaruh kegempaan di wilayah Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu.
- F. Kawasan Rawan Banjir Provinsi Sulawesi Selatan
 - 1. Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke dan Batang di Kabupaten Jeneponto;
 - 2. Wilayah Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung di Kabupaten Maros;
 - 3. Wilayah Labakkang dan Bungoro di Kabupaten Pangkep;
 - 4. Wilayah Bissapu dan Kota Bantaeng di Kabupaten Bantaeng;
 - 5. Wilayah Gangking, Ujung Bulu, Ujung Loe di Kabupaten Bulukumba;
 - 6. Wilayah Sinjai Timur dan Sinjai Utara di Kabupaten Sinjai;
 - 7. Wilayah Kajuara, Cina dan SibuluE di Kabupaten Bone;
 - 8. Wilayah Duampanua di Kabupaten Pinrang;
 - 9. Wilayah Baebunta dan Malangke Barat di Kabupaten Luwu; dan
 - 10. Wilayah Wotu dan Angkona di Kabupaten Luwu Timur.
- G. Kawasan Rawan Gerakan Tanah atau Longsor Provinsi Sulawesi Selatan
 - 1. Wilayah Kelara dan Rumbia di Kabupaten Jeneponto;
 - 2. Wilayah Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa di Kabupaten Bantaeng;
 - 3. Wilayah Rindang, Rialau Ale dan Bulukumpa di Kabupaten Bulukumba;
 - 4. Wilayah Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu Limpoe, Sinjai Tengah dan Bulupoddo di Kabupaten Sinjai;
 - 5. Wilayah Buntucani, Kajuara di Kabupaten Bone; dan
 - 6. Wilayah Mangkutana dan Wosuponda di Kabupaten Luwu Timur
- H. Kawasan Potensi Tsunami

Terdapat di sekitar pantai wilayah Kabupaten Pinrang, Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.13: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL	. 13. KAWASAN ANDALAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	
No	KAWASAN ANDALAN PROVINSI	SEKTOR UNGGULAN
1.	Kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya	
	- (I/E/2)	- Pariwisata
	- (I/D/2)	- Industri umum
	- (I/D/2)	- Agroindustri
	- (II/A/2)	- Pertanian
	- (II/F/2)	- Perikanan
	- (I-IV/I/2)	- Perdagangan
2.	Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya	
	- (I/E/2)	- Pariwisata
	- (II/B/2)	- Perkebunan
	- (II/A/2)	- Pertanian
	- (I/F/2)	- Perikanan
3.	Kawasan andalan Bulukumba - Watampone dan sekitarnya	
	- (IV/E/2)	- Pariwisata
	- (II/B/2)	- Perkebunan
	- (II/D/2)	 Agroindustri
	- (II/A/2)	- Pertanian
	- (I/F/2)	- Perikanan
	- (I/J/2)	- Perdagangan
4.	Kawasan andalan Parepare dan sekitarnya	
	- (III/B/2)	- Perkebunan
	- (II/D/2)	- Agroindustri
	- (III/A/2)	- Pertanian
	- (II/F/2)	- Perikanan
	- (I-IV/J/2)	- Perdagangan
5.	Kawasan andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya	
	- (II/E/2)	- Pariwisata
	- (III/F/2)	- Perikanan
	- (IV/C/2)	- Pertambangan
6.	Kawasan andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya	
	- (II/E/2)	- Pariwisata
	- (II/F/2)	- Perikanan
	- (IV/C/2)	- Pertambangan
7.	Kawasan andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan	-
	sekitarnya	- Pariwisata
	- (III/E/2)	- Perikanan
	- (IV/F/2)	- Pertambangan
	- (IV/C/2)	<u> </u>
8.	Kawasan andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya	
	- (II/E/2)	- Pariwisata
	- (II/F/2)	- Perikanan

I – IV : Tahapan Pengembangan

: Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian

A/1 : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi

A/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian

В : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan andalan untuk Sektor Perkebunan

B/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan B/2

С : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan andalan untuk Sektor Pertambangan

C/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan C/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan

: Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan andalan untuk Sektor Industri Pengolahan D

D/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan D/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan andalan untuk Sektor Pariwisata

E/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk PariwisataE/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata

F : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan andalan untuk Sektor Perikanan

F/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan F/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan

G : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan andalan untuk Sektor Kelautan

G/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan G/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan

H : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan andalan untuk Sektor Kehutanan

H/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk KehuatananH/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

: Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan andalan untuk Sektor Perdagangan

J/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perdagangan J/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perdagangan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.14 : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

: 9 Tahun 2009 NOMOR TANGGAL : 26 November 2009

: RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-TENTANG

2029

TABEL 14. KAWASAN HUTAN PRODUKSI, PRODUKSI TERBATAS & PRODUKSI KONVERSI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	HUTAN PRODUKSI, PRODUKSI TERBATAS & PRODUKSI KONVERSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
1	Hutan Produksi Terbatas Parepare seluas 308,95 ha (I – IV/A)
2	Hutan Produksi Terbatas Palopo seluas 1.023,84 ha (I – IV/A)
3	Hutan Produksi Bulukumba seluas 1.458,56 ha (I – IV/A)
4	Hutan Produksi Jeneponto seluas 125,99 ha & Hutan Produksi Terbatas Jeneponto seluas 375,55 ha (I – IV/A)
5	Hutan Produksi Takalar seluas 2.961,10 ha (I – IV/A)
6	Hutan Produksi Bantaeng seluas 1.971,56 ha & Hutan Produksi Terbatas Bantaeng seluas 1.098,78 ha (I $-$ IV/A)
7	Hutan Produksi Wajo seluas 16.469,03 ha (I – IV/A)
8	Hutan Produksi Terbatas Sinjai seluas 7.193,20 ha (I – IV/A)
9	Hutan Produksi Selayar seluas 3.923,21 ha & Hutan Produksi Terbatas Selayar seluas 5.932,66 ha (I – IV/A)
10	Hutan Produksi Pangkep seluas 2.733,25 ha & Hutan Produksi Terbatas Pangkep seluas 2.939,98 ha (I – IV/A)
11	Hutan Produksi Terbatas Enrekang seluas 9.864,83 ha (I – IV/A)
12	Hutan Produksi Soppeng seluas 538,72 ha & Hutan Produksi Terbatas Enrekang seluas 10.876,42 ha (I – IV/A)
13	Hutan Produksi Terbatas Barru seluas 16.913,96 ha (I – IV/A)
14	Hutan Produksi Terbatas Tana Toraja seluas 20.174,56 ha (I – IV/A)
15	Hutan Produksi Sidrap seluas 115,60 ha & Hutan Produksi Terbatas Sidrap seluas 23.999,16 ha (I $-$ IV/A)
16	Hutan Produksi Terbatas Pinrang seluas 26.436,63 ha (I – IV/A)
17	Hutan Produksi Luwu seluas 18.349,70 ha & Hutan Produksi Terbatas Luwu seluas 5.122,08 ha (I – IV/A)
18	Hutan Produksi Maros seluas 16.747,08 ha & Hutan Produksi Terbatas Maros seluas 6.308,79 ha (I – IV/A)
19	Hutan Produksi Gowa seluas 26.932,84 ha & Hutan Produksi Terbatas Gowa seluas 19.752, 88 ha (I – IV/A)
20	Hutan Produksi Bone seluas 15.817,95 ha & Hutan Produksi Terbatas Bone seluas 80.470,83 ha (I – IV/A)
21	Hutan Produksi Luwu Timur seluas 8.078,18 ha, Hutan Produksi Terbatas Luwu Timur seluas 21.041,89 ha & Hutan Produksi Konversi Luwu Timur seluas 97.452,26 ha (I – IV/A)
22	Hutan Produksi Luwu Utara seluas 12.237,07 ha, Hutan Produksi Terbatas Luwu Utara seluas 4.448,77 ha, dan Hutan Produksi konversi Luwu Utara seluas 151.100,71 ha (I – IV/A)

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan A : Pengembangan Pengelolaan Kawasan hutan Produksi

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.15 : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 9 Tahun 2009

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-

2029

TABEL 15. LOKASI KAWASAN PADI LADANG, JAGUNG PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	LOKASI	LUAS (ha)
1	Kabupaten Maros	148.56
2	Kabupaten Pangkep	460.66
3	Kota Palopo	1,138.38
4	Kabupaten Takalar	1,671.15
5	Kabupaten Kepulauan Selayar	1,681.96
6	Kabupaten Barru	2,095.70
7	Kabupaten Luwu	2,600.74
8	Kabupaten Tana Toraja	3,367.82
9	Kabupaten Parepare	3,437.19
10	Kabupaten Pinrang	4,248.19
11	Kabupaten Gowa	9,679.02
12	Kabupaten Luwu Timur	10,119.09
13	Kabupaten Sinjai	11,077.21
14	Kabupaten Enrekang	12,026.39
15	Kabupaten Soppeng	14,802.96
16	Kabupaten Luwu Utara	15,459.56
17	Kabupaten Bantaeng	15,480.47
18	Kabupaten Jeneponto	21,262.67
19	Kabupaten Wajo	27,172.88
20	Kabupaten Sidrap	27,595.16
21	Kabupaten Bulukumba	58,918.83
22	Kabupaten Bone	72,779.01
	TOTAL	317,223.62

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.16 : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 16. LOKASI KAWASAN PADI SAWAH, PADI LADANG, JAGUNG PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	LOKASI	LUAS (ha)
1	Kabupaten Tana Toraja	53.20
2	Kabupaten Bantaeng	563.77
3	Kabupaten Parepare	831.11
4	Kabupaten Tana Toraja Utara	1,857.66
5	Kabupaten Sinjai	3,330.23
6	Kabupaten Enrekang	4,498.81
7	Kota Palopo	4,894.55
8	Kota Makassar	5,465.20
9	Kabupaten Bulukumba	10,804.03
10	Kabupaten Barru	16,100.02
11	Kabupaten Jeneponto	17,975.39
12	Kabupaten Pangkep	29,892.30
13	Kabupaten Gowa	31,570.12
14	Kabupaten Selayar	32,629.32
15	Kabupaten Soppeng	35,717.96
16	Kabupaten Takalar	37,992.53
17	Kabupaten Luwu Timur	45,444.63
18	Kabupaten Maros	48,445.13
19	Kabupaten Sidrap	63,671.68
20	Kabupaten Luwu	63,679.07
21	Kabupaten Pinrang	72,197.56
22	Kabupaten Luwu Utara	108,636.39
23	Kabupaten Bone	131,104.62
24	Kabupaten Wajo	156,734.56
	TOTAL	924,089.84

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.17 : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 9 Tahun 2009

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-

2029

TABEL 17. LOKASI KAWASAN TANAMAN JARAK PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	LOKASI	LUAS (ha)
1	Kabupaten Barru	261.87
2	Kabupaten Bone	85.19
3	Kabupaten Enrekang	81.51
4	Kabupaten Gowa	2,026.29
5	Kabupaten Luwu	4,816.32
6	Kabupaten Luwu Timur	2,505.10
7	Kabupaten Luwu Utara	5,560.72
8	Kota Palopo	118.39
9	Kota Parepare	122.59
10	Kabupaten Kepulauan Selayar	17,296.16
11	Kabupaten Sinjai	664.11
12	Kabupaten Takalar	2,141.87
13	Kabupaten Tana Toraja	43.13
14	Kabupaten Tana Toraja Utara	116.19
	TOTAL	35,839.44

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.18 : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 18. LOKASI KAWASAN TANAMAN KAKAO, SAWIT, ROBUSTA, METE, JARAK PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	LOKASI	LUAS (ha)
1	Kabupaten Bantaeng	16,044.24
2	Kabupaten Barru	16,087.09
3	Kabupaten Bone	203,751.45
4	Kabupaten Bulukumba	69,722.85
5	Kabupaten Enrekang	16,443.70
6	Kabupaten Gowa	33,819.08
7	Kabupaten Jeneponto	39,238.05
8	Kabupaten Luwu	61,140.99
9	Kabupaten Luwu Timur	51,491.47
10	Kabupaten Luwu Utara	118,535.24
11	Kota Makassar	5,465.20
12	Kabupaten Maros	48,593.69
13	Kota Palopo	5,914.53
14	Kabupaten Pangkep	30,352.96
15	Kota Parepare	4,145.72
16	Kabupaten Pinrang	74,807.00
17	Kabupaten Kepulauan Selayar	16,756.14
18	Kabupaten Sidrap	91,084.34
19	Kabupaten Sinjai	13,703.50
20	Kabupaten Soppeng	50,413.98
21	Kabupaten Takalar	37,521.81
22	Kabupaten Tana Toraja	3,377.89
23	Kabupaten Tana Toraja Utara	1,741.48
24	Kabupaten Wajo	183,340.16
	TOTAL	1,193,492.55

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.19: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 19. LOKASI KAWASAN TANAMAN ROBUSTA, METE, JARAK PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	LOKASI	LUAS (ha)
1	Kabupaten Barru	1,846.77
2	Kabupaten Bone	46.99
3	Kabupaten Gowa	5,403.77
4	Kabupaten Luwu	322.49
5	Kabupaten Luwu Timur	1,567.15
6	Kabupaten Pinrang	1,638.75
7	Kabupaten Kepulauan Selayar	258.98
8	Kabupaten Sidrap	182.50
9	Kabupaten Sinjai	39.83
10	Kabupaten Soppeng	106.94
11	Kabupaten Wajo	567.28
	TOTAL	11,981.46

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.20 : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 20. LOKASI KAWASAN PETERNAKAN SAPI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	LOKASI	LUAS (ha)
1	Bantaeng	16,044.24
2	Barru	18,195.73
3	Bone	203,883.63
4	Bulukumba	69,722.85
5	Enrekang	16,525.21
6	Gowa	41,249.14
7	Jeneponto	39,238.05
8	Luwu	66,279.81
9	Luwu Timur	55,563.72
10	Luwu Utara	124,095.96
11	Makassar	5,465.20
12	Maros	48,593.69
13	Palopo	6,032.93
14	Pangkep	30,352.96
15	Parepare	4,268.30
16	Pinrang	76,445.75
17	Selayar	34,311.28
18	Sidrap	91,266.84
19	Sinjai	14,407.44
20	Soppeng	50,520.92
21	Takalar	39,663.68
22	Tana Toraja	3,421.02
23	Tana Toraja Utara	1,857.66
24	Wajo	183,907.44
	TOTAL	1,241,313.46

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.21: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 21. LOKASI POTENSI KAWASAN PERIKANAN TANGKAP PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 1. Potensi Perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 620.480 ton/tahun, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Selat Makassar 307.380 ton/tahun;
 - b. Laut Flores 168.780 ton/tahun;
 - c. Teluk Bone 144.320 ton/tahun.
- Potensi lahan budidaya laut sebesar 600.500 ha.
 Potensi lahan tambak sebesar 150.000 ha.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.22 : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 22. LOKASI PENGEMBANGAN KOMODITI RUMPUT LAUT PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	LOKASI PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT
1	Kabupaten Bantaeng seluas 12,56 ha (I – IV/A)
2	Kabupaten Sinjai seluas 335 ha (I – IV/A)
3	Kabupaten Jenepoto seluas 436,21 ha (I – IV/A)
4	Kabupaten Bulukumba seluas 857,89 ha (I – IV/A)
5	Kota Palopo seluas 794,78 ha (I – IV/A)
6	Kabupaten Takalar seluas 3.310,04 ha (I – IV/A)
7	Kabupaten Luwu Timur seluas 2.033,34 ha (I – IV/A)
8	Kabupaten Luwu Utara seluas 4.385,32 ha (I – IV/A)

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan

A : Pengembangan Pengelolaan Rumput Laut

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.23: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

: 9 Tahun 2009 NOMOR TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 23. LOKASI PENGEMBANGAN KOMODITI UDANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	LOKASI PENGEMBANGAN UDANG
1	Kabupaten Barru seluas 2.860,74 ha (I – IV/A)
2	Kabupaten Pangkep seluas 8.307,12 ha (I – IV/A)
3	Kabupaten Bone seluas 8.401,13 ha (I – IV/A)
4	Kabupaten Wajo seluas 9.100,43 ha (I – IV/A)
5	Kabupaten Pinrang seluas 13.559,01 ha (I – IV/A)

Keterangan:

I - IV

: Tahapan Pengembangan : Pengembangan Pengelolaan Udang Α

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.24: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 24. KAWASAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 1. Kawasan Agroindustri yang terpadu dengan pelabuhan, pergudangan , industri dan perdagangan yang memanfaatkan lalu lintas di Selat Makassar
 - Mamminasata (Makassar, Sungguminasa, Maros & Takalar) (I/2)
 - Bulukumba (II/2)
 - Watampone (II/2)
 - Pangkep (II/2)
 - Barru (II/2)
 - Parepare (II/2)
- 2. Kawasan Industri khusus yang mengolah bahan bakunya di sentra pertambangan (pabrik semen, marmer dan nikel)
 - Pangkep (I-IV/2)
 - Maros (I-IV/2)
 - Sorowako (Luwu Timur) (I-IV/2)
- 3. Kawasan Industri Kecil di sentra-sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri rakyat sebagai komoditas lokal (I-IV/2)

I-IV: Tahapan Pengembangan

1 : Pemantapan2 : Pengembangan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Lampiran III.25: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 9 Tahun 2009 TANGGAL : 26 November 2009

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2029

TABEL 25. KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Kawasan Strategis Nasional di Sulawesi Selatan

- 1. Kawasan Metropolitan MAMMINASATA (Makassar- Maros-Sungguminasa -Takalar), (I/A/1)
- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare (I/A/2)
- 3. Kawasan Tana Toraja dan sekitarnya (I/C/1)
- 4. Kawasan Stasiun Bumi Sumber Alam Parepare (I/D/2)
- 5. Kawasan Soroako dan sekitarnya (I/D/2)

B. Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

- 1. Kawasan Lumbung Beras dan Jagung
 - a. Kabupaten Bone \pm 150.000 ha, Kabupaten Soppeng \pm 40.000 ha, Kabupaten Wajo \pm 180.000 ha, Kabupaten Sidrap \pm 70.000 ha, Kabupaten Pinrang \pm 90.000 ha, Kabupaten Luwu \pm 70.000 ha, Kabupaten Luwu Utara \pm 120.000 ha, Kabupaten Luwu Timur \pm 80.000 ha, yang dikenal dengan sebutan Bosowasipilu (I-IV/A/2);
 - b. Kabupaten Pangkep \pm 40.000 ha (I-IV/A/2);
 - c. Kabupaten Maros \pm 50.000 ha (I-IV/A/2);
 - d. Kabupaten Gowa \pm 50.000 ha (I-IV/A/2); dan
 - e. Kabupaten Takalar \pm 40.000 ha (I-IV/A/2).
- 2. Kawasan Perkebunan
 - a. Kabupaten Bone \pm 220.000 ha (I-IV/A/2);
 - b. Kabupaten Bulukumba \pm 75.000 ha (I-IV/A/2)
 - c. Kabupaten Luwu \pm 65.000 ha (I-IV/A/2);
 - d. Kabupaten Luwu Timur ± 66.000 ha (I-IV/A/2);
 - e. Kabupaten Luwu Utara \pm 130.000 ha (I-IV/A/2);
 - f. Kabupaten Maros \pm 50.000 ha (I-IV/A/2);
 - g. Kabupaten Pangkep \pm 40.000 ha (I-IV/A/2);
 - h. Kabupaten Pinrang \pm 950.000 ha (I-IV/A/2);
 - i. Kabupaten Sidrap \pm 100.000 ha (I-IV/A/2);
 - j. Kabupaten Soppeng \pm 50.000 ha (I-IV/A/2); k. Kabupaten Takalar \pm 50.000 ha (I-IV/A/2); dan
 - I. Kabupaten Wajo \pm 215.000 ha (I-IV/A/2).
- 3. Distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI di kawasan Pelabuhan Pamatata Kabupaten Selayar (I-IV/A/2);
- 4. Kawasan Emas Barru sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (I-IV/A/2);
- 5. Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata *Center Point of* Indonesia (Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) (I-IV/A/2);
- 6. Kawasan Agropolitan
 - a. Kabupaten Barru (I-IV/A/2);
 - b. Kabupaten Enrekang (I-IV/A/2) dan;
- 7. Taman Miniatur Sulawesi Selatan di Situs Kerajaan Gowa Benteng Sombaopu (I-IV/C/2)
- 8. Kawasan Wiisata Budaya Tana Toraja (I-IV/C/2)
- 9. Permukiman Adat Amma Toa Kajang di Kabupaten (I-IV/C/2)
- 10. Kawasan penambangan kapur
 - a. Kabupaten Maros (I-IV/D/2);
 - b. Kabupaten Pangkep (I-IV/D/2);
- 11. Kawasan penambangan marmer
 - a. Kabupaten Maros (I-IV/D/2);
 - b. Kabupaten Maros (I-IV/D/2);
- 12. Kawasan Penambangan Gas Bumi di Kabupaten Wajo (I-IV/D/2);
- 13. Kawasan Penambangan minyak:
 - a. Blok Sigeri Barat di Selat Makassar (I-IV/D/2);
 - b. Blok Bone di Teluk Bone (I-IV/D/2);

- c. Blok Bone Utara di pantai darat maupun laut di Kabupaten Luwu Utara, Luwu dan Palopo (I-IV/D/2);
- d. Blok Enrekang di Kabupaten Enrekeng, Pinrang dan Tana Toraja (I-IV/D/2);
- e. Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Tana Toraja, Sidrap, Soppeng, Bone dan Kota Parepare (I-IV/D/2);
- f. Blok Kambuno di laut Kabupaten Bone, Sinjai dan Bulukumba (I-IV/D/2);
- g. Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Selayar (I-IV/D/2);
- h. Blok Karaengta di laut kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar dan Selayar (I-IV/D/2);
- 14. Kawasan Suaka Margasatwa Komara di Kabupaten Jeneponto (I-IV/B/2);
- 15. Kawasan Cagar Alam Faruhumpenai di kabupaten Luwu Timur (I-IV/B/2);
- 16. Kawasan Cagar Alam Kalaena di Kabupaten Luwu Timur (I-IV/B/2);
- 17. Kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari di Kabupaten Bulukumba (I-IV/B/2);
- 18. Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros dan Pangkep (I-IV/B/2);
- 19. Kawasan Taman Wisata Alam Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur (I-IV/B/2);
- 20. Kawasan Taman Wisata Alam Danau Mahalona di Kabupaten Luwu Timur (I-IV/B/2);
- 21. Kawasan Taman Wisata Alam Danau Towuti di Kabupaten Luwu Timur (I-IV/B/2);
- 22. Kawasan Taman Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa (I-IV/B/2);
- 23. Kawasan Taman Wisata Alam Cani Sirenrang di Kabupaten Bone (I-IV/B/2);
- 24. Kawasan Taman Wisata Alam Lejja di Kabupaten Soppeng (I-IV/B/2);
- 25. Kawasan Taman Buru Komara di Kabupaten Jeneponto (I-IV/B/2);
- 26. Kawasan Taman Buru Bangkala di Kabupaten di Kabupaten Jeneponto (I-IV/B/2);
- 27. Kawasan Taman Nasional Laut Taka Bonerate (I-IV/B/2);
- 28. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang di Kabupaten Pangkep (I-IV/B/2);
- 29. Kawasan Kebun Raya Enrekang di Kabupaten Enrekang (I-IV/B/2);
- 30. Kawasan Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros (I-IV/B/2);
- 31. Kawasan Taman Hutan Raya Abdul Latief di Kabupaten Sinjai (I-IV/B/2); dan
- 32. Kawasan Taman Hutan Raya Nanggala di Kota Palopo (I-IV/B/2).

Keterangan:

- I IV: Tahapan Pengembangan
- A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi
- A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
- A/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
- B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
- B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
- B/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
- C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
- C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
- C/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
- D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi
- D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
- D/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
- E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan
- E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
- E/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN